

DINAMIKA NUSYUZ AKIBAT INTERVENSI KELUARGA
(Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

MOCH SYAMSUL ANWAR

NIM 220201110194



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026

DINAMIKA NUSYUZ AKIBAT INTERVENSI KELUARGA
(Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

MOCH SYAMSUL ANWAR

NIM 220201110194



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DINAMIKA NUSYUZ AKIBAT INTERVENSI KELUARGA

**(Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Moch. Syamsul Anwar

NIM. 220201110194

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Moch. Syamsul Anwar NIM: 220201110194 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DINAMIKA NUSYUZ AKIBAT INTERVENSI KELUARGA

**(Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo
Kabupaten Malang)**

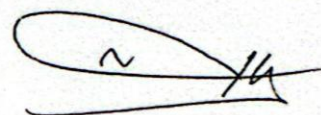
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Syamsul Anwar
NIM : 220201110194
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
Judul Skripsi : Dinamika Nusyuz Akibat Intervensi Keluarga (Studi Pandangan
Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten
Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 Oktober 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 23 Oktober 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	
3	Selasa, 18 November 2025	Revisi BAB I dan II	
4	Rabu, 03 Desember 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 25 Februari 2026	Revisi BAB II	
6	Kamis, 12 Maret 2026	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
7	Selasa, 14 April 2026	Revisi BAB III	
8	Rabu, 29 April 2026	ACC BAB III dan Konsultasi BAB IV dan BAB V	
9	Rabu, 13 Mei 2026	Revisi BAB IV	
10	Rabu, 20 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

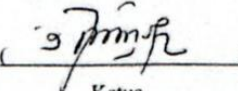
Dewan Penguji Skripsi saudara Moch Syamsul Anwar 220201110194, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DINAMIKA NUSYUZ AKIBAT INTERVENSI KELUARGA
(Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

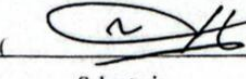
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026

Dengan Penguji:

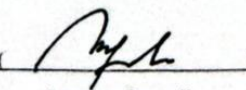
1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.
NIP. 197301181998032004


Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006


Sekretaris

3. Dr. Nur Fadhilah, S.HI, M.H.
NIP. 198011232003122002


Anggota Penguji



Malang, 18 Juni 2026

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Akan tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

(QS. An-Nisa': 34).¹

¹ Syaamil Quran, Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017), 81.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, **“Dinamika Nusyuz Akibat Intervensi Keluarga: Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”**. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun ḥasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Siti Zulaichah, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi sepanjang perjalanan akademik penulis.

5. Bapak Abdul Haris, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah yang diridhai dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati, atas ilmu dan pengajaran yang telah didedikasikan kepada saya dan teman-teman penuh dengan kesabaran dan tanpa mengenal rasa Lelah.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Syaiful Anwar dan Ibu Sumiyati, penulis mempersembahkan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti diberikan dalam setiap fase kehidupan. Tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan besarnya ketulusan dan perjuangan yang telah dicurahkan demi mengantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Setiap nasihat, kerja keras, dan doa yang dipanjatkan menjadi sumber kekuatan yang menuntun penulis untuk terus berikhtiar menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kelapangan rezeki, serta kebahagiaan lahir dan batin kepada keduanya.
9. Kedua saudara kandung penulis, Izmy Ramadan Anwar, Rizky Ramadan Anwar, yang selalu memberikan motivasi dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada seseorang dengan NIM 220201110180, penulis menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran serta dorongan yang tulus, baik dalam bentuk motivasi, doa, maupun kesediaan untuk mendengarkan berbagai keluh kesah selama perjalanan akademik, telah menjadi salah satu penguat bagi penulis untuk tetap berikhtiar menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah, serta dikabulkan segala cita-cita dan harapan yang baik. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai ibadah dan dibalas dengan keberhasilan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Penulis juga berharap agar setiap ikhtiar dan cita-cita yang sedang diperjuangkan dapat dipertemukan pada hasil terbaik, sehingga dapat tumbuh, berkembang, dan meraih keberhasilan bersama, serta senantiasa diberikan kesempatan untuk saling membersamai, menguatkan, dan menjaga kebersamaan dalam kebaikan pada perjalanan kehidupan yang akan datang.
11. Sahabat konrakan, yang telah menemani, membersamai penulis selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas kehadiran, dan kebersamaan yang telah diberikan.
12. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, Esa, Ikhwal, Ikrom, FASTAFILA 22, serta teman teman PRQ joker, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda, serta semangat yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan. Kehadiran kalian telah menjadi bagian dari cerita, pelajaran, dan kenangan berharga yang mewarnai perjalanan akademik ini. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, dan semoga Allah Swt. memudahkan setiap langkah serta mengantarkan kita semua pada kesuksesan dan keberkahan sesuai dengan cita-cita yang diperjuangkan.
13. Kepada diri sendiri, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, tantangan, serta keterbatasan selama menempuh pendidikan ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah, kegagalan,

keraguan, dan pengorbanan telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pembelajaran yang berharga. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa ketekunan, kesabaran, dan ikhtiar yang disertai doa mampu mengantarkan penulis hingga pada titik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kekuatan, keistiqamahan, kerendahan hati, serta keberanian untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi sesama. Semoga segala cita-cita dan harapan yang diikhtiarkan dapat diwujudkan dengan cara yang baik dan penuh keberkahan, serta menjadikan setiap pencapaian sebagai pengingat untuk tetap bersyukur dan tidak berhenti memperbaiki diri.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

Moch. Syamsul Anwar

NIM. 220201110194

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fatḥah	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيّ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِيّ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَم : *Nu"ima*

عُدُّو : *'Aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11

A.	Penelitian Terdahulu.....	11
B.	Kerangka Teori.....	16
1.	Nusyuz	17
2.	Intervensi Orang Tua.....	27
BAB III.....		32
METODE PENELITIAN		32
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Pendekatan Penelitian	32
C.	Lokasi Penelitian.....	33
D.	Jenis dan Sumber Data	34
E.	Metode Pengumpulan Data	36
F.	Metode pengolahan data	37
BAB IV		40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Gambaran Umum Pondok Pesantren An-Nur II Al Murtadlo Bululawang Kabupaten Malang	40
B.	Pandangan Asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terhadap Konsep Nusyuz.....	42
C.	Pandangan Asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terhadap Intervensi Keluarga sebagai Faktor Pemicu Terjadinya Nusyuz.	57
BAB V.....		71
PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		78

A.	Lampiran Surat Penelitian.....	78
B.	Lampiran Dokumentasi Bersama Informan	79
C.	Lampiran Hasil Plagiasi	81
D.	Tabel Wawancara	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. Identitas Narasumber	35
Tabel 3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo.....	42
Tabel 4. Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Terhadap Konsep Nusyuz	57
Tabel 5. Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Terhadap Intervensi Keluarga Sebagai Faktor Pemicu Nusyuz.	69

ABSTRAK

Moch. Syamsul Anwar, 220201110194, 2026. **Dinamika Nusyuz Akibat Intervensi Keluarga (Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M. HI.

Kata kunci: *Nusyuz, Intervensi Keluarga, Asatidz.*

Kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Indonesia kerap tidak terlepas dari pengaruh keluarga besar, khususnya orang tua yang terkadang terlibat secara berlebihan dalam urusan internal pasangan suami istri. Intervensi yang melampaui batas kewajaran tersebut berpotensi memicu terjadinya nusyuz, yakni kondisi di mana salah satu pihak keluar dari kewajiban-kewajibannya dalam ikatan pernikahan. Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang yang mencapai 5619 kasus pada tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan asatidz Pondok Pesantren. An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang terhadap konsep nusyuz serta intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima asatidz bidang fiqh dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun di Pondok Pesantren. An-Nur II Al-Murtadlo, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para asatidz memiliki dua sudut pandang mengenai konsep nusyuz, sebagian berpendapat bahwa nusyuz secara terminologi fiqh hanya berlaku dari pihak istri berdasarkan relasi *tamkin* dan nafkah, sementara sebagian lainnya merujuk pada kitab Hasyiyah al-Baijuri yang menyatakan bahwa nusyuz dapat pula berasal dari pihak suami apabila ia tidak menunaikan kewajibannya. Adapun terkait intervensi keluarga, seluruh asatidz bersepakat bahwa campur tangan orang tua yang berlebihan dan tidak sesuai syariat merupakan faktor pemicu nyata terjadinya nusyuz yang bekerja secara gradual, meskipun keterlibatan orang tua masih dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan syariat.

ABSTRACT

Moch. Syamsul Anwar, 220201110194, 2026. **Dynamics of Nusyuz Resulting from Family Intervention (A Study of the Perspectives of the Asatidz of An-Nur II Al-Murtadlo Islamic Boarding School, Malang Regency).** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Abdul Haris, M. HI.

Keywords: *Nusyuz, Family Intervention, Asatidz.*

Marital life in Indonesian society is often inseparable from the influence of the extended family, particularly parents who sometimes become excessively involved in the internal affairs of married couples. Such intervention, when it exceeds reasonable boundaries, has the potential to trigger nusyuz, a condition in which one party neglects or deviates from their marital obligations within the marriage bond. This phenomenon has become increasingly relevant in light of the high divorce rate in Malang Regency, which reached 5,619 cases in 2024.

This study aims to analyze the perspectives of the asatidz of PP. An-Nur II Al-Murtadlo, Malang Regency, regarding the concept of nusyuz and family intervention as a triggering factor for nusyuz within the household. This research employs a field research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with five *asatidz* specializing in Islamic jurisprudence (*fiqh*), each having at least five years of teaching experience at An-Nur II Al-Murtadlo Islamic Boarding School. While secondary data were derived from classical fiqh books, statutory regulations, and relevant academic literature.

The results of the study show that the asatidz hold two different perspectives regarding the concept of nusyuz. Some argue that, in fiqh terminology, nusyuz applies exclusively to the wife, based on the reciprocal relationship between tamkin and nafkah, while others refer to *Hasyiyah al-Baijuri*, which states that nusyuz may also originate from the husband when he fails to fulfill his marital obligations. Concerning family intervention, all of the asatidz agreed that excessive parental interference that is not in accordance with Islamic law constitutes a genuine triggering factor for nusyuz that develops gradually, although parental involvement remains permissible in certain circumstances as prescribed by the Sharia.

مستخلص البحث

محمد شمسول انور، ٢٠٢٠. ديناميكية النشوز الناتجة عن تدخّل الأسرة (دراسة لآراء أساتذة معهد أنوار الثاني المرتضى الإسلامي بمحافظة مالانغ). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: ابدول هارس، الماجستير

الكلمات المفتاحية: النشوز، تدخّل الأسرة، الأساتذة

إنّ الحياة الزوجية في المجتمع الإندونيسي كثيرًا ما لا تنفك عن تأثير الأسرة الكبيرة، ولا سيّما الوالدين اللذين قد يتدخلان أحيانًا بصورة مفرطة في الشؤون الداخلية بين الزوجين. وهذا التدخل الذي يتجاوز حدود المعقول قد يؤدّي إلى وقوع النشوز، وهو الحالة التي يخرج فيها أحد الطرفين عن واجباته في إطار العلاقة الزوجية. وتزداد أهمية هذه الظاهرة في ظلّ ارتفاع معدلات الطلاق في إندونيسيا التي بلغت ٥٦١٩ حالة في عام ٢٠٢٤

يهدف هذا البحث إلى تحليل آراء أساتذة معهد أنوار الثاني المرتضى الإسلامي بمحافظة مالانغ حول مفهوم النشوز، وكذلك تدخل الأسرة بوصفه عاملاً من العوامل المؤدية إلى وقوع النشوز في الحياة بالمقاربة النوعية. وقد جمعت البيانات الأولية الزوجية. واعتمد هذا البحث على منهج البحث الميداني من خلال مقابلات معمّقة مع خمسة من أساتذة الفقه ممن لا تقل خبرتهم التدريسية عن خمس سنوات في معهد أن نور الثاني المرتضى في معهد أنوار الثاني المرتضى الإسلامي، في حين استندت البيانات الثانوية إلى كتب الفقه التراثية، والأنظمة القانونية، والدراسات العلمية ذات الصلة

أظهرت نتائج البحث أنّ للأساتذة اتجاهين في النظر إلى مفهوم النشوز؛ فبعضهم يرى أنّ النشوز في الاصطلاح الفقهي يختصّ بالزوجة فقط، بناءً على علاقة التمكين والنفقة، في حين استند البعض الآخر إلى كتاب حاشية الباجوري الذي يقرّر أنّ النشوز قد يصدر كذلك من الزوج إذا قصر في أداء واجباته. أمّا فيما يتعلق بتدخل الأسرة، فقد اتفق جميع الأساتذة على أنّ تدخل الوالدين المفرط وغير المنضبط بأحكام الشريعة يُعدّ عاملاً حقيقياً في نشوء النشوز بصورة تدريجية، مع بقاء تدخل الوالدين جائزاً في بعض الحالات التي قررتها الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nusyuz merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Nusyuz sendiri berasal dari kata *nasyaza-yansuzu* yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, nusyuz berarti durhaka, yaitu seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh syara'.² Hukum nusyuz yang dilakukan wanita adalah hukumnya haram. Karena Allah Swt telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukannya bila dia tidak mau menerima nasihat suaminya.

Menurut ulama madzhab yang dikemukakan oleh Saleh Ganim, memaknai nusyuz menurut fuqaha Hanafiyah ketidak senangan, saling membenci yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan atau pertentangan diantara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikanya nusyuz dengan ketidak senangan, kebencian isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³

Ketentuan mengenai konsekuensi nusyuz tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, khususnya terkait

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2010), 185.

³ Saleh Ghanim, *A Good Personality*, (Jakarta: Hikmah, 2006), 145.

ketaatan istri kepada suami dalam kehidupan rumah tangga. Diantara hak suami terhadap istri, ialah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istrinya menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut di hadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya.⁴ Syaikh Hasan Ayub mengatakan bahwa ketaatan isteri terhadap suami adalah sebuah kewajiban istri untuk senantiasa mematuhi suaminya, kecuali dalam hal kemaksiatan atau yang bertentangan dengan syariat Islam.⁵ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ketaatan istri terhadap suami adalah bentuk kepatuhan dan kesalehan dalam hal kebaikan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, dimana perilaku-perilaku tersebut masih berdasarkan ajaran agama Islam.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Bab VI pasal 30-34 juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya berlandaskan norma agama dan sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, serta batasan masing-masing pihak dalam rumah tangga.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut dalam rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 158.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 168.

istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Antisipasi terhadap kemelut antara suami istri yang bisa mengarah kepada perceraian yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu nusyuz baik dari pihak suami atau istri.⁶

Tingginya dinamika kehidupan rumah tangga di masyarakat juga tercermin dari angka perceraian yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 5.619 kasus perceraian. Meskipun jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang serius di tengah masyarakat Kabupaten Malang. Berbagai faktor dapat melatarbelakangi terjadinya perceraian, mulai dari masalah ekonomi, perselisihan yang terus-menerus, kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, hingga adanya pengaruh pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji berbagai faktor yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, termasuk fenomena nusyuz yang muncul akibat campur tangan atau intervensi keluarga

⁶ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'An dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No 1 (2021).

Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji dalam konteks nusyuz yakni apabila nusyuz terjadi karena dipengaruhi atau bahkan disebabkan oleh intervensi keluarga, baik dari pihak istri maupun pihak suami. Dalam masyarakat, terutama yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, keputusan pasangan suami istri seringkali tidak sepenuhnya otonom, tetapi dipengaruhi oleh campur tangan keluarga, hal ini bisa memicu munculnya masalah nusyuz. Orang tua sudah sepatutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, namun jangan juga tidak peduli pada kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan dimana orang tua boleh ikut mencampuri masalah dalam keluarga anaknya. Setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik, menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi.⁷

Dalam konteks rumah tangga suami berperan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terutama dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Suami wajib melindungi Istri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁸

Seorang mertua atau orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarganya atas izin dari anaknya jika ada permasalahan untuk menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya. Namun orang tua tidak boleh

⁷ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

⁸ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengintervensi dalam hal apapun dalam keluarga anaknya, karena keluarga anak juga memiliki prinsip rumah tangganya sendiri.⁹

Faktor tekanan keluarga ini dapat memicu konflik rumah tangga yang kompleks, sehingga perilaku nusyuz dapat semakin menguat akibat adanya campur tangan pihak luar yang memengaruhi stabilitas hubungan suami istri, terutama ketika intervensi tersebut tidak lagi bersifat nasihat, tetapi telah masuk ke ranah pengambilan keputusan pasangan. Dalam situasi seperti ini, perilaku nusyuz dapat semakin meningkat karena relasi suami istri menjadi tidak stabil dan rentan dipengaruhi oleh pandangan serta tekanan dari pihak keluarga.

Dalam kehidupan nyata masyarakat sekitar Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, para asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo sendiri pernah secara langsung menghadapi kasus-kasus yang menggambarkan bagaimana campur tangan keluarga yang berlebihan dapat berujung pada kerenggangan hubungan suami istri. Salah satu asatidz pernah didatangi oleh seorang suami yang mengadukan bahwa istrinya sudah beberapa minggu tidak mau kembali ke rumah. Setelah ditelusuri, ternyata persoalannya bermula dari orang tua pihak istri yang tidak menyukai menantunya dan terus-menerus memengaruhi pikiran anaknya, hingga si istri merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama suaminya. Dalam kasus lain yang juga pernah ditangani, seorang mertua yang merasa lebih dominan secara ekonomi mulai ikut mengatur berbagai keputusan rumah tangga anaknya, tekanan yang berlangsung terus-menerus itu pada akhirnya membuat sang istri ikut bersikap tidak patuh kepada suaminya,

⁹ Nur Uhbiyati, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019), 40.

bahkan sempat terjadi pisah rumah untuk sementara waktu. Kasus-kasus yang dijumpai langsung oleh para asatidz tersebut menunjukkan bahwa persoalan nusyuz yang dipicu oleh intervensi keluarga adalah realitas yang hidup di tengah Masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya memperluas kajian dengan menggali lebih jauh bagaimana pandangan para asatidz di PP. Annur II Al-Murtadlo memahami dan menilai fenomena intervensi keluarga yang berujung pada terjadinya nusyuz dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan asatidz di PP. Annur II Al-Murtadlo terhadap konsep nusyuz ?
2. Bagaimana pandangan asatidz di PP. Annur II Al-Murtadlo terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pandangan asatidz di PP. Annur II Al-Murtadlo terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz
2. Menganalisis dan memahami pandangan asatidz di PP. Annur II Al-Murtadlo terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Mampu menambah wawasan akademis mengenai hubungan antara intervensi keluarga dan tindakan nusyuz dalam perspektif hukum Islam.
- b. Memperkaya literatur tentang perspektif hukum Islam terhadap tindakan nusyuz disebabkan oleh faktor eksternal.

2. Praktis

- a. Dapat Memberikan panduan bagi keluarga dan pasangan dalam mencegah serta menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan tindakan nusyuz.
- b. Dapat dimanfaatkan lebih dalam oleh peneliti peneliti selanjutnya untuk mengambil referensi sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan ide di penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Nusyuz

Definisi dari kata nusyuz menurut Amir Syarifuddin, Nusyuz artinya meninggal atau terangkat.¹⁰ Atau bisa bermakna meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri saja namun bisa dilakukan oleh suami.

2. Intervensi

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 190.

Intervensi berasal dari bahasa Latin "*intervenire*" yang berarti "hadir di antara" atau "menyela". Secara umum, intervensi dapat didefinisikan sebagai tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap urusan pihak lain dengan tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intervensi diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).¹¹ Intervensi yang dimaksud peneliti adalah intervensi oleh orang tua kepada pasangan suami istri.

3. Asatidz PP Annur II Al-Murtadlo

Asatidz yang dimaksud dalam penelitian berjudul "*Dinamika Nusyuz Akibat Intervensi Keluarga (Studi Pandangan Asatidz PP Annur II Al-Murtadlo)*" adalah para pengajar yang aktif mengajar di Pondok Pesantren Annur II Al-Murtadlo, yang berlokasi di Jalan Demang Jaya 1 Nomor 8, Desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171. Dalam konteks penelitian ini, asatidz dipilih sebagai subjek karena mereka dianggap memiliki kapasitas keilmuan dan otoritas moral dalam memahami, menafsirkan, serta memberikan pandangan terhadap persoalan *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam, terlebih ketika fenomena tersebut dipengaruhi oleh intervensi keluarga.

Adapun asatidz yang dijadikan fokus adalah para pengajar bidang fiqh yang berusia sekitar 25–30 tahun dan telah memiliki pengalaman mengajar fiqh selama kurang lebih lima tahun. Rentang usia dan pengalaman tersebut

¹¹ Liputan6, 'Memahami Intervensi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Dampaknya', 05 November, 2024 <https://www.liputan6.com/feeds/read/5755346/memahami-intervensi-adalah-pengertian-jenis-dan-dampaknya?page=2>.

dipandang relevan karena mereka dinilai cukup matang secara keilmuan serta masih dekat dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih aktual mengenai bagaimana intervensi keluarga dapat memengaruhi timbulnya *nusyuz* dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam penelitian ini istilah “*asatidz*” secara operasional merujuk kepada kelompok pengajar dengan kriteria tersebut, yang pandangannya menjadi dasar analisis dalam memahami dinamika *nusyuz* akibat intervensi keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses dalam penyusunan skripsi, penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun rincian sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

Bab I: Bab ini merupakan bagian inti dari pendahuluan yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai penelitian. Bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis tertarik meneliti topik yang dibahas. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini. Penelitian ini difokuskan pada pandangan *asatidz* PP.An-Nur II Al-Murtadlo terhadap Dinamika *Nusyuz* akibat Intervensi Keluarga.

Bab II: Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penjelasan pada bab ini berisi review hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang

diteliti peneliti dan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, baik itu dalam persamaan maupun perbedaan. Selanjutnya dijelaskan mengenai kerangka teori yang membahas konsep Nusyuz dalam Islam, intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak.

Bab III: Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Dalam metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi penelitian, dan juga mengenai metode pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.

Bab IV: Bab ini berisi penjelasan mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang bagaimana pandangan asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz serta upaya pencegahan agar intervensi keluarga tidak memicu nusyuz menurut asatidz di PP. Annur II Al-Murtadlo.

Bab V: Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan uraian secara singkat dari jawaban atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu dalam bab ini juga berisikan saran-saran akademik untuk instansi dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan papadaran data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zikratul Maulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)”.¹² Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap masalah intervensi orang tua dalam keluarga anak dan berbagai permasalahan dalam rumah tangga anak. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan dan lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah Sama sama membahas bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Perbedaanya pada penelitian terdahulu berfokus pada konflik ekonomi dan gaya hidup yang dipaksakan oleh orang tua sebagai faktor utama intervensi. Sedangkan

¹² Zikratul Maulia, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)", (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022)

penelitian ini berfokus kepada bentuk nusyuz akibat intervensi orang tua dalam pandangan asatidz PP. An-Nur II Bululawang.

Kedua, Skripsi yang dilakukan oleh Amin Rais, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues).”

¹³. Penelitian ini membahas bentuk pengaruh intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak seperti masalah pengambilan Keputusan, masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal. Jenis penelitian ini menggunakan field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas Intervensi orang tua memicu ketidakpatuhan istri terhadap suami (nusyuz) dan menggunakan jenis penelitian field research. Istri lebih mendengarkan orang tua dibandingkan suami, sehingga menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Perbedaannya pada penelitian terdahulu melihat bahwa intervensi orang tua sebagai faktor yang menghambat kedewasaan dan kemandirian pasangan muda dalam membangun rumah tangga. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap pandangan asatidz PP. An-Nur II Bululawang terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ulya Maulani Subhan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif

¹³ Amin Rais, "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec. Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues)", (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022)

Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kec. Sumber Baru Kab. Jember”.¹⁴ Penelitian ini membahas bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang mengakibatkan perceraian dan dampaknya terhadap pasangan suami istri. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Persamaan penelitian ini adalah Sama sama fokus pada intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dan menggunakan jenis penelitian *field research*. Perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus membahas pandangan hukum Islam terhadap bentuk intervensi orang tua kepada keluarga anak, sedangkan peneliti fokus pada pandangan para asatidz PP. An-Nur II Bululawang terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021, dengan judul “Modernitas Nusyuz: antara Hak dan Kdrt”.¹⁵ Penelitian ini membahas konsep nusyuz baik dari pihak istri maupun suami, dasar hukumnya, macam-macam nusyuz, serta relevansi konsep tersebut terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks modern. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas nusyuz dalam relasi suami istri. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada

¹⁴ Ulya Maulani Subhan, "Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember", (*Skripsi, IAIN Jember*, 2020).

¹⁵ Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan Kdrt”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1 (2021).

modernitas nusyuz antara hak dan KDRT. Sedangkan peneliti berfokus pada pandangan asatidz PP. Annur II Al-Murtadlo mengenai bagaimana campur tangan keluarga dapat memicu terjadinya nusyuz dan menggunakan jenis penelitian *field research*.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Jamilatul Nuril Azizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2024, dengan judul “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah”.¹⁶ Penelitian ini membahas konsep nusyuz dalam KHI dan Langkah-langkah penyelesaian nusyuz dengan perspektif Mubadalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang nusyuz. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada konsep nusyuz dalam KHI dan menggunakan perspektif Mubadalah. Sedangkan peneliti berfokus pada konsep nusyuz akibat intervensi orang tua dalam pandangan asatidz PP. Annur II Al-Murtadlo dan menggunakan jenis penelitian *field research*.

¹⁶ M. Taufan, dkk. “Konsep Nusyuz: Dalam Interpretasi Fikih dan Fikih Modern”, *Jurnal Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Volume 3 (2024)

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zikratul Maulia, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)”.	Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dan menggunakan jenis penelitian field research.	Penelitian terdahulu berfokus pada konflik ekonomi dan gaya hidup yang dipaksakan oleh orang tua sebagai faktor utama intervensi. Sedangkan peneliti berfokus kepada bentuk nusyuz akibat intervensi orang tua dalam pandangan asatidz PP. An-Nur II Bululawang.
2.	Amin Rais “Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)”.	Membahas intervensi orang tua memicu ketidakpatuhan istri terhadap suami (nusyuz) dan menggunakan jenis penelitian field research.	penelitian terdahulu melihat bahwa intervensi orang tua sebagai faktor yang menghambat kedewasaan dan kemandirian pasangan muda dalam membangun rumah tangga. Sedangkan peneliti fokus terhadap pandangan asatidz PP. An-Nur II Bululawang terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz..
3.	Ulya Maulani Subhan, “Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kec. Sumber Baru Kab. Jember.”	Fokus pada intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dan menggunakan jenis penelitian field research	Penelitian terdahulu fokus membahas pandangan hukum Islam terhadap bentuk intervensi orang tua kepada keluarga anak, sedangkan peneliti fokus pada pandangan para asatidz PP. An-Nur II Bululawang terhadap

			intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz.
4	Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: antara Hak dan Kdrt”.	Membahas nusyuz dalam relasi suami istri.	Penelitian terdahulu berfokus pada modernitas nusyuz antara hak dan KDRT. Sedangkan peneliti berfokus pada pandangan asatidz PP. Annur II Al-Murtadlo terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz.
5	Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah”.	membahas tentang nusyuz	Penelitian terdahulu berfokus pada konsep nusyuz dalam KHI dan menggunakan perspektif Mubadalah. Sedangkan peneliti berfokus pada konsep nusyuz akibat intervensi orang tua dalam pandangan asatidz PP. Annur II Al-Murtadlo dan menggunakan jenis penelitian field research.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan mencakup pembahasan mengenai (1) konsep nusyuz dalam hukum Islam, (2) intervensi orangtua terhadap rumah tangga anak.

Berikut adalah rincian kerangka teori yang akan dibahas:

1. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang memiliki arti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹⁷ Secara definisi nusyuz diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT atasnya.¹⁸

Nusyuz juga diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dan pembangkangannya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan istri atas ajakan suami untuk bersetubuh, ataupun keluarnya istri dari rumah tanpa seizin dari suami, dalam hal ini Nusyuz ialah penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik istrinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah SWT, seperti shalat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.¹⁹

Wahbah Al- Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* menerangkan bahwa nusyuz adalah istri mengingkari terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.²⁰ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan nusyuz

¹⁷ Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) 1418-1419.

¹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 190-191.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 179.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr), 338.

sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumah tanpa seizin suami.²¹

b. Konsep nusyuz dalam hukum Islam

Nusyuz merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Islam sangat menganjurkan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga saling menghargai, menyayangi, dan saling mentaati satu sama lain. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”²²

c. Nusyuz dalam al-Qur'an

Q.S. an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 314.

²² Syaamil Quran, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017), 81.

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²³

Arti nusyuz bagi istri menurut ayat ini adalah perbuatan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak taat pada suaminya contoh perbuatan istri berbuat nusyuz seperti;

- 1) Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah kerumah itu, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami
- 2) Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan suami.
- 3) Istri menetap di tempat yang disediakan perusahaannya, sedangkan suami minta istri menetap dirumah yang disediakannya, dalam hal ini, istri berkeberatan tanpa ada alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji.²⁴

Apabila si suami merasa khawatir terhadap istrinya untuk berlaku nusyuz maka suami diberi perintah oleh Allah untuk bertindak mengusahakan penyelesaiannya dengan cara;

- 1) Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan nusyuz.

²³ Syaamil Quran, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, 84.

²⁴ Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). 49.

- 2) Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
- 3) Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.
- 4) Ketika ketiga usaha ini bisa membuat istri sadar atau insyaf, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya lagi. Perbuatan mencari kesalahan istri itu merupakan perbuatan yang terlarang.²⁵

Perlu diperhatikan, kebolehan suami memukul istri yang nusyuz bukanlah bukanlah berarti memberi hak kepada suami untuk memukul istri yang nusyuz dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan untuk kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya, kesemuanya itu dilakukan terjauh atau tanpa ada rasa dendam. Dalam hal ini hendaklah kita mencontoh sikap Rasulullah SAW sebagai orang pertama yang melaksanakan Al-Qur'an, beliau tidak pernah selama hayatnya memukul istrinya. Rasulullah membenci dan mencela suami yang gampang memukul istrinya, beliau bersabda: *"Janganlah seseorang di antara kamu (suami) memukul istrinya seperti memukul budak sahaya kemudian dikumpuli pada malam hari"*²⁶.

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Cet. Ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009) 95.

²⁶ Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum", *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* ISSN:, 1.2 (2021), 123–34.

Q.S. an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa apabila suami nusyuz dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan atau suami i'rad yaitu suami yang berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu, istri hendaknya berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk memperlunak hati suami dan membuat keridaan suami menurut cara yang dibolehkan oleh syara'. Istri hendaknya berusaha menuruti apa yang terbiasa untuk menimbulkan kegembiraan bagi suami, memperbaiki sikap dan perilaku di hadapan suami, menjaga benar-benar agar jangan bermunculan sikap dan langkah yang menambah keruh suasana rumah tangga. Banyak cara yang ditempuh istri, seperti bersikap manis dan simpatik, berhias dan berdandan, bermuka jernis, senyum simpatik, diharapkan mempunyai pengaruh positif dalam menghilangkan amarah suami, sebagai air condition bagi panasnya hati suami. Apabila masih belum

²⁷ Syaamil Quran, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, 99.

berhasil, hendaknya istri melakukan sulh (perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak menceraikan istri).²⁸

d. Nusyuz dalam hadits

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

4794. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi."²⁹

e. Nusyuz Menurut Para Ulama Mazhab

عَرَفَ الْحَنْفِيَّةُ نُسُوزَ هُوَ خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ

Menurut mazhab Hanafi, nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah

suaminya tanpa alasan yang benar.³⁰

²⁸ Supriani Supriani dan Wawan Saputra, "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1.1 (2021), 1–23.

²⁹ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 131.

³⁰ Riska Wulandari, dkk, "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)", *Jurnal Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol, 3 No.4 (2024), 521.

عَرَفَ الْمَالِكِيَّةُ نُسُوزٌ هُوَ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ بِمَنْعِهَا التَّمَتُّعَ بِهَا أَوْ خُرُوجَهَا بِلَا إِذْنٍ لِمَكَانٍ لَا
يَجِبُ خُرُوجُهَا أَوْ تَرَكَتْ حُقُوقَ اللَّهِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، أَوْ أَغْلَقَتْ لَهُ ، الْبَابَ دُونَهُ أَوْ خَانَتْهُ
فِي نَفْسِهَا أَوْ مَالِهِ

Menurut mazhab Maliki, istri nusyuz adalah istri yang tidak taat kepada suaminya melalui beberapa tindakan seperti: menolak untuk dinikmati oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami ke tempat yang tidak di perlukan, mengabaikan kewajiban agama seperti bersuci dan shalat, menutup pintu bagi suaminya atau berkhianat terhadap suaminya baik dalam hal dirinya maupun dalam urusan harta.³¹

عَرَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَلَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، لَا أُمَكِّنُ إِلَّا فِي بَيْتِي أَوْ فِي بَيْتِ كَذَا ، فَهِيَ
نَشِزَةٌ لِأَنَّ التَّمَكِينَ التَّامَّ لَمْ يَوْجَدْ ، وَهَرَبَ الْمَرْأَةُ وَخَرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِ وَالسَّفَرُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
نُسُوزٌ أَيْضًا

Menurut mazhab Syafii, jika istri mengatakan “saya hanya akan menerima suami saya di rumah jika begini atau begitu”, hal ini dianggap sebagai nusyuz karena menunjukkan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap perintah atau keinginan suami dalam konteks kehidupan rumah tangga. Selain itu, istri yang melarikan diri dari rumah suami dan melakukan perjalanan tanpa izinnya juga dianggap sebagai nusyuz.³²

³¹ Riska Wulandari, dkk, “Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)”, 521.

³² Riska Wulandari, dkk, “Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah, 521-522.

عَرَفَ الْحَنَابِلَةُ نُشُوزَ هُوَ مَعْصِيَةُ الزَّوْجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ ، مَا أُخِذَ مِنَ النَّشْرِ ،
وَهُوَ الِارْتِفَاعُ ، فَكَأَنَّمَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ ، فَمَتَى ظَهَرَتْ مِنْهَا
أَمَارَاتُ النُّشُوزِ ، مِثْلُ أَنْ تَتَنَاقَلَ وَتُدَافِعَ إِذَا دَعَاهَا ، وَلَا تَصِيرَ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَكْرِهِ وَدَمْدَمَةٍ

Menurut mazhab Hambali, nusyuz adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Istri yang berperilaku nusyuz seolah-olah meninggikan dirinya di atas kewajiban-kewajiban tersebut. Contoh perilaku nusyuz termasuk menjadi lambat merespons dan menolak ketika suami memanggilnya, atau hanya mendatangi suami dengan sikap enggan dan disertai keluhan.³³

Secara umum, keempat mazhab ini sepakat bahwa nusyuz adalah bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Hal ini bisa berupa keluar rumah tanpa izin, menolak keintiman, mengabaikan kewajiban agama, atau menunjukkan sikap tidak hormat dan ketidakpatuhan terhadap suami. Masing-masing mazhab memiliki penekanan dan detail yang berbeda, namun esensinya adalah ketidaktaatan terhadap suami dalam konteks pernikahan.³⁴

Para fukaha berpendapat bahwa nusyuz seorang istriterhadap suaminya adalah haram, karena pentingnya menjaga hak-hak suami serta kewajiban istrinya untuk patuh kepadanya. Dari itu termasuk ucapan Rasulullah saw. kepada seorang wanita: “apakah kamu masih bersama suamimu?” dia berkata: “ya” Rasulullah saw. berkata: “perhatikan di mana kamu berada

³³ Riska Wulandari, dkk, “Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah, 522.

³⁴ Riska Wulandari, dkk, 522.

terhadapnya, karena dia adalah surga dan nerakamu”. Dan dari apa yang diriwayatkan oleh ‘Abdal-Rahman bin ‘Auf bahwa Rasulullah saw. bersabda: “jika seorang wanita telah menunaikan shalat lima waktunya, berpuasa dibulan ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah surga dari pintu mana pun yang kamu suka”. Dan karena sabda beliau saw.: “jika saya menyuruh seseorang untuk sujud kepada yang lain, saya akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya”.³⁵

Para fukaha juga menggunakan dalil keharaman nusyuz seorang istri terhadap suaminya dari ancaman yang keras bagi mereka yang melanggar. Dari AbūHurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “jika seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur (untuk melakukan jimak) lalu istri menolak sehingga suami marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga datang pagi”.³⁶

f. Nusyuz dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terperinci, ketentuan nusyuz tidak dijabarkan sebagaimana nusyuz yang termaksud dalam al Quran, yang ada hanya membahas tentang nusyuz istri saja yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”³⁷ Apabila seorang suami mempunyai sifat sifat suami yang nusyuz, maka ia

³⁵ Wulandari, dkk, 522.

³⁶ Wulandari, dkk, 523.

³⁷ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

dapat dianggap nusyuz. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:³⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Konsep nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan muatan isi dalam fikih klasik. Sebagaimana dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI yang hanya terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator nusyuz, namun tidak ada penjelasan mengenai penyimpangan

³⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban kewajiban suami. Nusyuz adalah suatu bentuk kemaksiatan atau penyimpangan dari kewajiban seorang istri kepada suaminya.

2. Intervensi Orang Tua

a. Definisi Intervensi Orang Tua

Intervensi (campur tangan) menurut KBBI adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).³⁹

Intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak merupakan suatu bentuk keterlibatan atau campur tangan pihak orang tua, baik ayah, ibu, maupun mertua, dalam urusan rumah tangga anak yang telah menikah. Intervensi ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada intensitas, tujuan, dan cara yang digunakan. Intervensi orang tua mencerminkan pola batas antargenerasi dalam sistem keluarga, di mana batas yang tidak jelas atau berlebihan dapat menyebabkan terganggunya otonomi dan kemandirian keluarga inti.⁴⁰

b. Intervensi Orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak

Dalam beberapa Masyarakat terutama yang budaya kekeluargaannya sangat kuat, campur tangan (intervensi) dari keluarga besar baik dari pihak suami maupun istri sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga. Di Indonesia, intervensi orang tua sering kali diwujudkan dalam bentuk pemberian nasihat yang tidak diminta mengenai cara berumah tangga, tekanan untuk memiliki anak, pemaksaan kehendak dalam perayaan adat atau tradisi keluarga, serta pengaturan pola kunjungan yang menyita waktu pasangan. Bentuk-bentuk

³⁹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Salvador Minuchin, *Families and Family Therapy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974).

intervensi ini sering kali dipandang sebagai kewajaran dalam masyarakat patriarkal atau matrilineal yang masih menjunjung tinggi peran keluarga besar.⁴¹

Orang tua merupakan sosok yang paling berjasa dan paling berharga bagi setiap anak.⁴² Namun, Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, konflik, perselisihan, dan perceraian dalam kehidupan rumah tangga anak apabila orang tua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak sehingga dapat mempengaruhi Keputusan-keputusan pribadi pasangan suami istri baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat menyebabkan istri merasa terjebak atau tertekan diantara dua kewajiban, yaitu kewajiban patuh kepada suami dan hormat kepada orang tua atau keluarganya. Hal ini termasuk dalam faktor-faktor yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga, antara lain:

- a) Ketergantungan istri suami kepada orangtuanya, sehingga istri tidak berani mengambil Keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru Tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya.
- b) Keluarga si istri suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga.
- c) Faktor sosial ekonomi.⁴³

⁴¹ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga di Indonesia: Karakteristik Keluarga dan Faktor yang Mempengaruhinya* (Disertasi Doktor, Institut Pertanian Bogor, 2001).

⁴² M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam ; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (Yogyakarta, LKiS, 2009), 39.

⁴³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), 86–98.

Kondisi sosial-ekonomi merupakan faktor penting yang memengaruhi pola dan intensitas intervensi orang tua. Pasangan muda yang secara finansial bergantung pada orang tua cenderung lebih rentan terhadap intervensi, karena ketergantungan ekonomi menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. Orang tua yang memberikan bantuan finansial sering kali merasa memiliki hak untuk turut campur dalam keputusan rumah tangga anak.

Keluarga muda dengan status sosial-ekonomi rendah yang tinggal bersama atau bergantung pada orang tua mengalami intervensi yang lebih intens dibandingkan keluarga yang mandiri secara ekonomi. Keterbatasan akses perumahan juga menjadi faktor penting: di kota-kota besar Indonesia di mana harga properti sangat tinggi, banyak pasangan muda terpaksa tinggal bersama orang tua, yang secara struktural memudahkan terjadinya intervensi sehari-hari.⁴⁴

c. Macam- Macam Intervensi Orang Tua

- a) Intervensi (keikutsertaan) orang tua dalam memberikan nasihat (problem solving terhadap permasalahan rumah tangga anak). Dalam hal ini, karena rasa kasih sayang orang tua yang berlebih terhadap anak sehingga meskipun anak tersebut sudah menikah orang tua masih ingin ikut mengurus segala kebutuhan keluarga anak termasuk dalam hal pemecahan permasalahan keluarga anak. Karena adanya perbedaan pemikiran dalam penyelesaian masalah antara keluarga anak dan orang tua, sedangkan dari pihak orang tua

⁴⁴ Euis Sunarti, Tati, dan H. Syarief, "Studi tentang Sumber-Sumber Stres Pernikahan pada Pasangan Muda di Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 6, no. 2 (2013): 85–96.

menuntut agar anak mematuhi nasehat yang di berikannya. Sehingga dengan adanya tuntutan tersebut akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga anak yang dikarenakan rasa ketidak nyamanan bagi pasangan anak terhadap tuntutan tersebut. Dengan tidak sepemahaman dengan pemikiran keluarga anak justru membuat permasalahan menjadi lebih rumit.

- b) Intervensi (keikutsertaan) orang tua dalam pengasuhan anak (cucu). Dalam hal ini, keikutsertaan orang tua dalam hal pengasuhan cucu dipicu perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidak mampuan orang tua terhadap pengasuhan ataupun pendidikan anaknya di masa lampau sehingga perasaan ingin menebus ketidakmampuan orang tua di masa lampau terhadap anaknya akan direalisasikan dengan mengasuh cucu-cucu mereka yang akhirnya menimbulkan grandparenting (pengasuhan cucu). Dengan adanya keikutsertaan orang tua dalam pengasuhan cucu sehingga menimbulkan ketidak leluasaan seorang anak untuk mengasuh keturunan (anak) mereka karena keluarga anak juga mempunyai prinsip sendiri dalam mengasuh atau mendidik keturunan mereka.
- c) Intervensi (keikutsertaan) orang tua dalam memberikan bantuan nafkah bagi keluarga anak. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak adalah mengenai keikutsertaan orang tua dalam memberikan sokohan nafkah bagi keluarga anak, yang dilatar belakangi oleh rasa khawatir orang tua terhadap anak yang berlebih membuat orang tua ikut serta dalam mengurus kehidupan keluarga anak, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Perlu diketahui jika seorang suami istri mendapat sokohan nafkah dari orang tua

mereka yang seharusnya tidak lagi memberikan sokohan nafkah tersebut, maka walaupun pada dasarnya hal ini sah saja sebagai kemurahan orang tua terhadap anak. Akan tetapi ternyata dari sudut pandang yang berbeda hal ini, dapat menimbulkan rasa ketidak mandirian terhadap keluarga anak serta akan membuka peluang orang tua untuk ikut campur dalam rumah tangga anak (intervensi) yang baik dalam satu sisi dan memiliki berbagai masalah dalam berbagai sisi lain seperti keuangan anak, pendidikan cucu, usaha atau pekerjaan anak, penentuan tempat tinggal, masa depan keluarga anak dan dapat menimbulkan rasa ketidak harmonisan dari hubungan suami istri karena disebabkan rasa ketidak mandirian dari sang suami yang notabene adalah sosok pemimpin dan penanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan tentunya dengan tambahan dan sokohan nafkan orang tua tentunya akan berakibat buruk terhadap psikologi dari keluarga anak khususnya sang suami. Ketidak pahaman orang tua mengenai hak dan kewajibannya terhadap anak juga akan menimbulkan intervensi dalam keluarga anak, karena orang tua masih merasa mempunyai hak atas anak mereka meskipun anak mereka sudah menikah.⁴⁵

⁴⁵ Nurrohmatus Jannah dan Binti Kholifatur Rasyidah, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Multidisiplin dan Ilmu Volume*, Volume 1 Nomor 2 Edisi’, 1 (2022), 66–79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris, yang berarti dalam penelitian ini data primer atau lapangan menjadi dasar utama.⁴⁶ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan dan bertujuan untuk mencari informasi secara dekat dan langsung tentang latar belakang pada kondisi sekarang, dan hubungan yang berkaitan dengan lingkungan kemasyarakatan, pribadi masing-masing, berkelompok, instansi atau masyarakat secara luas.⁴⁷ Oleh karenanya data utama dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari wawancara dengan asatidz PP An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dikaji dengan penemuan fakta dilapangan yang nantinya dijadikan data yang sesuai dengan kenyataan yang sudah diteliti oleh peneliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini meneliti tentang nusyuz akibat intervensi keluarga. Peneliti terjun secara langsung untuk mewawancarai asatidz PP An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Kabupaten

⁴⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Grafindo Pesarda, 2010).

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 114.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 115.

Malang untuk mengetahui pendapatnya mengenai nusyuz akibat intervensi keluarga.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau objek penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo yang berada di Jalan Demang Jaya 1 Nomor 8, Desa Kreet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171.

Pemilihan Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis dan metodologis yang relevan dengan fokus kajian. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis (ahlu sunnah wal jama'ah) yang memiliki tradisi kajian fiqh yang kuat, sehingga selaras dengan penelitian tentang dinamika *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam. Keberadaan para asatidz yang mengampu bidang fiqh dan memiliki kapasitas keilmuan serta pengalaman mengajar menjadikan mereka narasumber yang kredibel dalam memberikan pandangan normatif sekaligus kontekstual terkait intervensi keluarga dalam rumah tangga. Selain itu, secara sosiologis pesantren tidak terlepas dari dinamika masyarakat sekitar, sehingga memungkinkan diperolehnya analisis yang lebih aplikatif terhadap fenomena nusyuz, didukung pula oleh aksesibilitas peneliti dalam melakukan penggalan data secara mendalam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan asatidz PP An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang.

Tabel 2 Data Identitas Narasumber

No	Nama Asatidz	Usia	Bidang Ilmu	Pendidikan
1.	Kemal Husain	35	Fiqh Munakahat	Mondok: 2004-2010 / STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning) An-Nur II: A.Ma (2012)
2.	Abdul Wafi	33	Fiqh, Tafsir Jalalayn	Mondok: 2006-2012 / STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning) An-Nur II: A.Ma (2014)
3.	Muhammad Ainur Rofiq	33	Fiqh Munakahat	Mondok: 2006-2012 / STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning) An-Nur II: A.Ma (2014)
4.	Ilham Maulana	34	Ushul Fiqh	Mondok: 2005-2011 / STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning) An-Nur II: A.Ma (2013)
5.	M. Fahri	33	Fiqh Munakahat, Aqidah akhlak	Mondok: 2006-2012 / STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning) An-Nur II: A.Ma (2014)

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020).

Pemilihan para narasumber di atas didasarkan pada sejumlah pertimbangan akademis dan metodologis yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini khususnya dalam bidang fiqh.

Pertama, para asatidz yang dipilih merupakan pengajar bidang fiqh yang memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun dengan rentang usia sekitar 33 hingga 35 tahun. Rentang usia dan masa pengabdian tersebut dinilai relevan karena mencerminkan kematangan keilmuan sekaligus kedekatan dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer, sehingga memungkinkan diperolehnya pandangan yang tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif terhadap fenomena nusyuz akibat intervensi keluarga.

Kedua, sebagai pengajar fiqh di lembaga pendidikan Islam berbasis Ahlussunnah wal Jama'ah yang memiliki tradisi kajian kitab kuning yang kuat, para asatidz tersebut dipandang memiliki kapasitas keilmuan dan otoritas intelektual yang memadai dalam memahami, menafsirkan, serta memberikan pandangan terhadap persoalan nusyuz dalam perspektif hukum Islam klasik maupun kontemporer.

Ketiga, kajian mengenai nusyuz dalam literatur fiqh klasik merupakan domain keilmuan yang secara intensif diajarkan di lembaga pendidikan berbasis kitab kuning. Para asatidz yang terbiasa berinteraksi langsung dengan sumber-sumber rujukan hukum Islam klasik dinilai memiliki kemampuan analitis yang lebih mendalam dalam menafsirkan dan mengkontekstualisasikan

konsep nusyuz dalam perspektif hukum keluarga Islam, sehingga menjadikan mereka narasumber yang relevan dan kompeten dalam penelitian ini

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan dan dokumen hukum.⁵⁰ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku Fiqih Munakahat 2 karya Beni Ahmad Saebani
- b. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin,
- c. Kitab al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili
- d. Jurnal Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq Dalam Hukum karya Muh. Rizal Hamdi
- e. Jurnal Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam karya Ahmad Sainul.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang melengkapi sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵¹ Digunakan sebagai pendukung dan penguat namun tidak boleh melampaui kedua sumber diatas. Adapun dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan adalah Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁵² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan asatidz PP An-Nur II Al-Murtadlo.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Teknik dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, majalah, buku, artikel media massa, undang-undang, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian terutama mengenai faktor intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak.⁵³

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam mengolah data, agar nantinya bisa menjadi bukti-bukti telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang. Bukti-bukti tersebut berupa catatan dan foto hasil wawancara peneliti dengan asatidz PP An-Nur II Al-Murtadlo.

F. Metode pengolahan data

1. Pemeriksaan data

⁵², Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 12.

⁵³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021). 29.

Pemeriksaan data yaitu meneliti data-data yang telah terkumpul sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang sedang dikaji.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dan meneliti data-data dari hasil wawancara beberapa informan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan yakni asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang, apakah sudah relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini pengelompokan semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap informan yakni. asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang. Kemudian peneliti melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut yang kemudian digunakan untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah.⁵⁵ Hal ini dilakukan agar data yang telah dikelompokkan mudah dipahami, tersusun rapi, dan mudah dibaca. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tipologi jawaban dari beberapa sumber yang diwawancarai.

3. Verifikasi

Pada tahapan ini, peneliti meninjau informasi yang dikumpulkan untuk memverifikasi keakuratannya. Peneliti dapat melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data dengan cara terjun langsung kepada asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang dan menyesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

4. Analisis

Analisis adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang sebelumnya telah didapatkan di dalam kerangka teori, dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan dipahami.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data hasil wawancara mengenai pandangan asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang tentang dinamika nusyuz akibat intervensi keluarga

5. Kesimpulan

Proses pengolahan data yang terakhir adalah kesimpulan, merupakan ringkasan dari hasil yang telah didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren An-Nur II Al Murtadlo Bululawang Kabupaten Malang

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo

Pondok Pesantren An-nur II Al-murtadlo bululawang kabupaten malang di dirikan pada tanggal 26 Agustus 1979 oleh Kyai Haji Moh. Badruddin Anwar (putra pertama KH.Anwar Nur) yang bertepatan malam menjelang hari raya idul fitri, yang pada awal berdirinya Pondok Pesantren ini hanya berupa rumah dari bambu ukuran 4 X 6meter sebagai tempat tinggal santri bersama kyai pengasuh (K.H.Moh. Badruddin Anwar).⁵⁷

Adapun nama Pondok Pesantren ini awalnya adalah bernama “An-nur Al-murtadlo” Bululawang yang kemudian berubah menjadi "An-nur II Al-murtadlo". Perubahan ini terjadi pada tahun 1984, ketika kyai A. Qusyairi Anwar (adik kandung dari K.H. Moh. Badruddin Anwar atau putra kedua dari kyai sepuh) direstui kyai sepuh untuk mendirikan Pondok Pesantren khusus Pondok Pesantren putri di sebelah timur Pondok Pesantren An-nur. Oleh karena itu, ketiga Pondok Pesantren yang ada berubah nama dengan mencantumkan urutan berdirinya dengan alasan

⁵⁷ Ponpes Al-Khoirot Malang, “Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo Malang Jatim”, *Al-Khoirot Net*, 10 Mei 2011, diakses 25 April 2026, <https://www.alkhoirot.net/2011/10/pondok-pesantren-annur-ii-al-murtadlo.html>

untuk memudahkan dalam mengetahui keberadaan masing-masing Pondok Pesantren tersebut.⁵⁸

Pondok Pesantren An-nur yang didirikan pertama, diasuh oleh K.H. Moh. Anwar Nur yang dinamakan "Pondok Pesantren An-nur I", Pondok Pesantren yang diasuh K.H. Moh. Badruddin Anwar dinamakan "Pondok Pesantren An-nur II", dan Pondok Pesantren putri yang di asuh oleh K.H.A.Qusyairi Anwar dinamakan "Pondok Pesantren An-nur III".⁵⁹

2. Visi dan Misi

Visi:

Mencetak generasi shalihin shalihat yang memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu

Misi:

1. Membekali santri dengan pengetahuan agama Islam yang mendalam
2. Melatih santri untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh
3. Membekali santri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Mewadahi minat, bakat dan kreatifitas santri

⁵⁸ Ponpes Al-Khoirot Malang, "Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo Malang Jatim", *Al-Khoirot Net*, 10 Mei 2011, diakses 25 April 2026.

⁵⁹ Ponpes Al-Khoirot Malang, "Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo Malang Jatim", *Al-Khoirot Net*, 10 Mei 2011, diakses 25 April 2026

3. Struktur Kepengurusan

Tabel 3 Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo

Nama	Jabatan
Al-Maghfurlah R.K.H. Muhammad Badruddin Anwar	Pendiri
Dr. KH. Fathul Bari, S.S., M.Ag.	Ketua
Kyai Husni Mubarak, S.Ag., M.Pd.I.	Bendahara
Drs. Gus H. Hairuddin, Ak., M.Si.	Sekretaris dan Auditor
Kiai Ahmad Zainuddin, Lc., M.M	Koordinator Bidang Pendidikan Diniyah
Ning Hj. Mahsushotul Rohmaniyah, S.Pd.I, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Bidang Pendidikan Formal dan Kurikulum Sekolah
Gus Helmi Nawali, S.S., M.Ag.	Koordinator Bidang Pendidikan Tinggi
1. Drh. Gus H. Didik Nur Ahsani, M.Pd. 2. Gus Helmi Nawali, S.S., M.Ag.	Koordinator Bidang Sumber Daya Guru
Kiai Achmad Syamsul Arifin, M.Pd.I.	Koordinator Bidang Pengajian (Kemasyarakatan)
Gus Fazlur Rahman Rahawarin, S.E., M.Akun., M.M.	Koordinator Bidang Tahfidz dan Qari'
Kiai Husni Mubarak, S.Ag., M.Pd.I.	Koordinator Bidang Pembangunan
Gus H. Ahmad Ibrahim Zainul Akbar, S.E	Koordinator Bidang Keamanan
Kiai Achmad Syamsul Arifin, M.Pd.I.	Koordinator Bidang Pengajian Kemasyarakatan dan Sosmed

B. Pandangan Asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terhadap Konsep Nusyuz

Pada bagian ini ini peneliti menyajikan hasil wawancara langsung dengan lima narasumber dari kalangan asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang terkait konsep nusyuz dalam hukum Islam. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur guna memperoleh pandangan yang komprehensif dari masing-masing narasumber.

1. Pengertian dan Konsep Nusyuz Menurut Asatidz

Peneliti mengawali wawancara dengan menggali pemahaman para asatidz tentang pengertian dan konsep nusyuz secara terminologis dalam fikih Islam. Ustadz Kemal, sebagai narasumber pertama, menjelaskan pengertian nusyuz berdasarkan ibarat dalam kitab Bujairami 'Ala al-Khatib:⁶⁰

وَشَرْعًا الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَهُوَ مَأْخُودٌ مَنْ نَشَرَ إِذَا ارْتَفَعَ لِأَنَّ فِيهِ ارْتِفَاعًا عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ

Artinya: Secara terminologi syara', nusyuz adalah keluarnya istri dari ketaatan kepada suami, diambil dari kata nasyaza-yansyuzu yang berarti meninggi/menonjol, karena di dalamnya terdapat makna meninggikan diri dari pelaksanaan hak yang wajib ditunaikan.

Berdasarkan ibarat tersebut, Ustad Kemal menegaskan:

“Konsep nusyuz dalam literatur fiqh hanya berlaku dari pihak istri kepada suami (min jihat al-zawjah). Hal ini sudah jelas dari definisi yang digunakan para ulama dalam kitab Bujairami 'Ala al-Khatib. Tidak ada istilah nusyuz dari pihak suami dalam pengertian terminologi fiqh, karena pembahasan nusyuz berkaitan dengan gugurnya hak istri, yaitu kewajiban nafkah dari suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri selama istri dalam keadaan mumakkinah yakni berserah diri kepada suami sedangkan nusyuz adalah sikap istri yang keluar dari tamkin tersebut, sehingga ia menjadi ghairu mumakkinah, dan konsekuensinya gugurlah kewajiban nafkah dari suami.”⁶¹

Pandangan serupa disampaikan oleh Ustad Abdul Wafi, Ketika peneliti menanyakan hal serupa, beliau menjawab:

“Di pesantren kita diajarkan kalau nusyuz itu istilah khusus dalam fiqh, yaitu ketika istri sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada suami. Kalau yang bermasalah itu suami, biasanya tidak disebut nusyuz, tapi suami tidak menunaikan kewajibannya. Konsekuensinya juga beda. Kalau istri nusyuz, hak nafkahnya bisa gugur. Tapi kalau suami tidak menjalankan kewajibannya, nanti hakim atau pengadilan yang bisa

⁶⁰ Sulaiman Al-Bujairami, *Hasyiyah Bujairimi 'alal Khatib*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr 1971).

⁶¹ Kemal Husain, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

memaksanya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, itu bedanya dalam pembahasan fiqh yang kita pelajari.”⁶²

Sementara itu, Ustadz Ainur Rofiq menambahkan perspektif yang memperjelas mengapa pengertian tersebut dipertahankan secara ketat dalam literatur fiqh klasik, beliau menyampaika:

“Kalau kita melihat penjelasan fiqh klasik, memang yang disebut nusyuz itu biasanya dari pihak istri. Itu bukan karena perempuan direndahkan, tapi karena dalam pembahasan fiqh, nusyuz memang berkaitan langsung dengan tamkin dan nafkah. Istri punya kewajiban memberikan tamkin kepada suami, sedangkan suami punya kewajiban memberi nafkah. Nah, ketika istri tidak menjalankan kewajiban tamkin, maka kewajiban nafkah dari suami juga bisa gugur. Hubungan timbal balik seperti inilah yang menjadi dasar konsep nusyuz dalam fiqh mazhab Syafi’i yang kita pelajari.”⁶³

Berbeda dengan ketiga narasumber di atas, Ustadz Ilham Maulana mengambil pandangan yang lebih luas dengan merujuk pada Hashiyah al-Baijuri:⁶⁴

(والثاني) أي الذي هو النشوز. وقوله من جهة الزوجة أي بحسب الأصل، والغالب لأنه قد

يكون من الزوج بخروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها وهو معاشرتها بالمعروف، والقسم، والمهر،

والنفقة، والكسوة وبقية المؤن

Artinya: (Yang kedua) yaitu yang dimaksud dengan nusyuz. Ucapan beliau 'dari pihak istri' maksudnya menurut asal dan yang umum terjadi, karena nusyuz itu terkadang juga datang dari pihak suami, yaitu dengan keluarnya suami dari pelaksanaan hak yang wajib ia tunaikan kepada istrinya, seperti

⁶² Abdul Wafi, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁶³ Ainur Rofiq, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁶⁴ Sulaiman Al-Bujairami, *Hasyiyah Bujairimi ‘alal Khatib*, Juz III.

mempergauli istri dengan baik, berlaku adil dalam giliran, memberikan mahar, nafkah, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Berdasarkan ibarat tersebut, Ustadz Ilham menjelaskan:

*“Nusyuz iku ancene sing paling umum yo dari pihak istri. Tapi ning kitab al-Baijuri dijelasno secara terang nek nusyuz iku iso datang dari pihak suami. Ono kalimat ‘menurut asal lan sing umum terjadi’ (bi hasab al-ashl wa al-ghalib), artine memang sing sering terjadi iku nusyuz istri, tapi bukan berarti suami ora iso disebut nusyuz. Soale suami karo istri kuwi podo-podo nduwe hak lan kewajiban marang pasangane. Nek salah siji ora memenuhi hak pasangane, yo iso dikatakan nusyuz.”.*⁶⁵

(Nusyuz itu memang lazimnya dari pihak istri, tapi kitab al-Baijuri secara eksplisit menyatakan bahwa nusyuz bisa juga dari pihak suami. kalimat 'menurut asal dan yang umum terjadi' (bi hasab al-ashl wa al-ghalib) dalam ibarat itu menunjukkan bahwa nusyuz dari pihak istri adalah yang paling lazim, namun tidak menutup kemungkinan nusyuz dari suami. Masing-masing suami dan istri memiliki hak yang harus dipenuhi kepada pasangannya. Jika mereka tidak memenuhi hak tersebut, maka keduanya dapat dikatakan nusyuz.)

Ustadz M. Fahri memperkuat pandangan ini dengan menegaskan kesatuan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Hashiyata Qalyubi wa ‘Umairah:⁶⁶

حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن، وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها، وأما
المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر

Artinya: Hak suami atas istri adalah ditaati dan tetap tinggal di rumah tempat tinggal suami. Adapun hak istri atas suami adalah mahar, pembagian giliran, nafkah, dan semisalnya. Sedangkan bergaul dengan cara yang baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) adalah hak masing-masing dari keduanya atas yang lain.

⁶⁵ Ilham Maulana, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁶⁶ Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad Al-Baris Umairah, *Hashiyata al-Qalyubi wa 'Umairah*, Jilid III, (Mesir: Musthafa Bab Halabi wa Awladih, 1956).

Berdasarkan ibarat tersebut, Ustad M. Fahri menjelaskan:

“Ibarat ning kitab Qalyubi iki wis jelas. Mu’asyarah bil ma’ruf ikui dadi hak loro-lorone, suami karo istri. Dadi nek suami gak menjalankan iku, yo ono konsep sing ngatur. Ning pemahaman fiqh sing lebih luas, kondisi koyo ngono iso termasuk bagian dari nusyuz suami. Memang neng kitab-kitab fiqh klasik, pembahasan nusyuz suami iku ora sepupuler nusyuz istri, tapi dudu berarti konsep kuwi ora ono. Ning al-Baijuri wis dijelasno cukup terang soal iku”⁶⁷

(Ibarat dari kitab Qalyubi ini sangat jelas. Mu'asyarah bil-ma'ruf adalah hak kedua belah pihak. Artinya ketika suami tidak menunaikannya, ada konsep yang mengaturnya, dan dalam fiqh yang lebih luas kita mengenal hal itu sebagai bagian dari nusyuz suami. Memang dalam kitab-kitab fiqh klasik, nusyuz suami tidak sepopuler nusyuz istri, tapi bukan berarti konsep itu tidak ada. Al-Baijuri sudah cukup gamblang menyebutkan hal itu.)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang saling melengkapi dalam memahami konsep nusyuz. Pandangan pertama, yang diwakili oleh Ustadz Kemal, Ustadz Abdul Wafi, dan Ustadz Ainur Rofiq, menegaskan bahwa nusyuz dalam pengertian terminologis fiqh (*ishthilahi*) pada dasarnya hanya berlaku bagi istri. Pandangan ini muncul karena konsep nusyuz dalam fiqh berkaitan erat dengan relasi tamkin dan nafkah. Ketika istri keluar dari kewajiban tamkin, maka kewajiban nafkah dari suami menjadi gugur. Mekanisme tersebut yang secara khusus disebut sebagai nusyuz dalam literatur fiqh mazhab Syafi'i.

Sementara itu, pandangan kedua yang diwakili oleh Ustadz Ilham Maulana dan Ustadz M. Fahri memaknai nusyuz dalam cakupan yang lebih luas dengan merujuk pada ibarat *Hashiyah al-Baijuri* dan *Hashiyata Qalyubi*

⁶⁷ M. Fahri, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

wa 'Umirah. Kedua narasumber tersebut menjelaskan bahwa nusyuz juga dapat terjadi dari pihak suami. Menurut mereka, frasa *bi hasab al-ashl wa al-ghalib* dalam teks kitab menunjukkan bahwa nusyuz dari pihak istri merupakan bentuk yang paling umum terjadi, namun tidak menutup kemungkinan adanya nusyuz dari pihak suami.

Secara keseluruhan, kedua pandangan tersebut tidak menunjukkan pertentangan yang mendasar, melainkan perbedaan dalam sudut pandang. Pandangan pertama lebih menitikberatkan pada pengertian teknis dalam terminologi fiqh, sedangkan pandangan kedua menggunakan pendekatan konseptual yang lebih luas. Adapun titik temu dari seluruh pandangan para asatidz adalah bahwa hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban oleh salah satu pihak akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam fiqh Islam.

2. Bentuk-Bentuk Nusyuz Istri Menurut Pandangan Asatidz

Peneliti kemudian menggali pandangan para asatidz mengenai bentuk-bentuk konkret nusyuz istri. Ustad Kemal menjelaskan Berdasarkan ibarat dalam Bujairami 'Ala al-Khatib:⁶⁸

⁶⁸ Sulaiman Al-Bujairami, *Hasyiyah Bujairimi 'alal Khatib*, Juz III.

وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا إِلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلَا إِلَى

اِكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ وَلَا إِلَى اسْتِيفَتَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَيَحْصُلُ أَيْضًا

بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ

Artinya: Nusyuz terjadi dengan keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin kecuali untuk menemui hakim guna menuntut haknya, atau mencari nafkah ketika suami tidak mampu menafkahi, atau untuk meminta fatwa agama ketika suaminya bukan seorang yang ahli fiqh. Nusyuz juga terjadi dengan menolak suami dari istimta', meskipun bukan hubungan suami istri, apabila hal itu dilakukan tanpa uzur.

Berdasarkan ibarat tersebut, Ustad Kemal menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk tersebut:

*“Berdasarkan ibarat ini ada tiga bentuk pokok nusyuz istri: pertama, keluar dari rumah suami tanpa izin dalam kondisi yang tidak ada uzurnya; kedua, menolak istimta' yakni menolak bersenang-senang dengan suami meskipun tidak sampai pada jima', tanpa ada uzur; dan ketiga, tidak melakukan mu'asyarah bil-ma'ruf, seperti membuka aib suami, tidak menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Semua ini menyebabkan gugurnya nafkah istri dari suami selama ia dalam kondisi nusyuz.”*⁶⁹

Ustadz Abdul Wafi menambahkan penjelasan tentang konsekuensi hukumnya:

*“Yang perlu dipahami masyarakat itu, nusyuz bukan cuma sekadar sebutan, tapi memang ada akibat hukumnya. Kalau istri sampai nusyuz, hak nafkah dari suami bisa gugur, mulai dari biaya hidup, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Itu juga sudah jadi kesepakatan para ulama. Tapi perlu dipahami juga, gugurnya nafkah itu tidak berlaku kalau memang ada alasan yang dibenarkan syariat, misalnya istri lagi sakit parah atau ada kondisi tertentu yang membuat dia tidak bisa menjalankan kewajibannya.”*⁷⁰

Ustadz Ainur Rofiq menambahkan dari bentuk nusyuz yang sering ditemui:

⁶⁹ Kemal Husain, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁷⁰ Abdul Wafi, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

“Dari pengalaman saya memberikan nasihat kepada masyarakat, bentuk nusyuz yang paling sering terjadi sekarang bukan yang dramatis seperti lari dari rumah, tapi yang halus: istri yang sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami dengan alasan rindu atau masalah kecil, istri yang menolak ajakan suami tanpa uzur yang jelas, atau istri yang lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dibandingkan suaminya dalam hal yang menjadi hak suami. Secara fiqh, bentuk-bentuk ini pun termasuk dalam kategori nusyuz.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo memiliki pandangan yang relatif seragam mengenai bentuk-bentuk nusyuz istri. Secara umum, nusyuz mencakup tiga bentuk utama, yaitu: keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami dan tanpa uzur yang dibenarkan syariat, penolakan terhadap istimta' suami tanpa alasan yang sah, serta perilaku yang tidak mencerminkan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan tersebut merujuk pada ibarat dalam kitab *Bujairami 'Ala al-Khatib* sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Kemal, kemudian diperkuat oleh penjelasan Ustadz Abdul Wafi terkait konsekuensi hukumnya, yakni gugurnya hak nafkah istri selama berada dalam kondisi nusyuz, yang dipandang sebagai bagian dari *ijma'* ulama.

Selain itu, Ustadz Ainur Rofiq memberikan penekanan yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer bahwa bentuk nusyuz yang banyak ditemukan saat ini cenderung terjadi secara perlahan dan tidak selalu tampak secara jelas. Bentuk tersebut antara lain kebiasaan istri pulang ke rumah orang tua tanpa izin suami, menolak ajakan suami tanpa uzur yang jelas, atau lebih mengutamakan pengaruh orang tua dibandingkan hak-hak suami dalam

⁷¹ Ainur Rofiq, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa nusyuz dalam masyarakat modern tidak selalu muncul dalam bentuk pertentangan yang terbuka, melainkan dapat hadir melalui perilaku-perilaku yang tampak sederhana, namun tetap memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam perspektif fiqh Islam.

3. Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Pandangan Asatidz

Ustad Ilham Maulana memberikan penjelasan terkait mekanisme penyelesaian nusyuz suami berdasarkan ibarat dari Asna al-Mathalib.⁷²

وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مِنْهُ بِأَنْ مَنَعَهَا حَقًّا لَهَا كَقَسَمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ إِيَّاهُ لِعَجْزِهَا عَنْهُ بِخِلَافِ

نُشُوزِهَا فَإِنَّ لَهُ إِجْبَارَهَا عَلَى إِيفَاءِ حَقِّهِ لِقُدْرَتِهِ

Artinya: Dan apabila sebab (nusyuz) itu berasal dari pihak suami, yaitu dengan cara ia menahan istrinya, seperti giliran bermalam atau nafkah, maka hakim wajib memaksanya untuk menunaikan hak tersebut, karena istri tidak mampu mengambil haknya sendiri. Berbeda halnya dengan nusyuz dari pihak istri, karena suami memiliki kemampuan untuk memaksanya menunaikan kewajibannya.

Ustad Ilham menjelaskan:

“Ibarat iki penting, mergane duduhi nek fiqh iku ga menutup kemungkinan ono suami sing lalai memenuhi hak istrine. Bedane karo nusyuz istri, nek nusyuz suami penyelesaiannya kudu lewat hakim utawa pengadilan, soale istri ora nduwe kuasa langsung kanggo maksa suamine. Mekanisme iki wis diatur fiqh, Dadi istri iso ngadu neng pengadilan lan hakim sing bakal ngewajibno suami memenuhi kewajibane. Mangkane nek suami sampai nusyuz, langkah sing dibenerno yo lewat jalur pengadilan, dudu bertindak dewe”⁷³

(Ibarat ini penting. Ia menunjukkan bahwa fiqh tidak menutup mata terhadap kemungkinan suami yang lalai menunaikan hak istrinya.

⁷² Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Ath-Thalib*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)

⁷³ Ilham Maulana, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

Bedanya dengan nusyuz istri, penyelesaian nusyuz suami harus melalui jalur pengadilan (hakim), karena istri tidak memiliki kekuasaan langsung untuk memaksa suaminya. Ini adalah mekanisme yang sudah diatur fiqh dengan sangat bijak: istri bisa mengadukan suaminya ke pengadilan, dan hakim akan mewajibkan suami menunaikan haknya. Jadi langkah istri ketika suami nusyuz adalah melapor ke pengadilan, bukan mengambil tindakan sendiri.)

Ustad M. Fahri menjelaskan:

“Menurutku penting masyarakat ngerti nek fiqh iku seimbang. Ono nusyuz istri sing akibate nafkahe iso gugur, tapi ono pisan kondisi pas suami gak menjalankan kewajibane karo hakim iso maksa suami kanggo memenuhi hak istrine. Nek neng Pengadilan Agama, stri sing ora dinafkahi utawa diperlakukan ora apik karo suamine, iso ngajukno gugatan”⁷⁴

(Saya rasa penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa fiqh itu seimbang. Ada nusyuz istri yang konsekuensinya gugur nafkah, dan ada pula kondisi suami yang tidak menunaikan kewajibannya yang konsekuensinya hakim bisa memaksanya. Di Pengadilan Agama, Istri yang suaminya tidak menafkahnya atau tidak memperlakukannya dengan baik dapat mengajukan gugatan).

Berdasarkan hasil wawancara, para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo menegaskan bahwa fiqh Islam juga mengenal konsep nusyuz dari pihak suami, meskipun pembahasannya tidak sebanyak nusyuz istri dalam literatur klasik. Pandangan ini didasarkan pada ibarat dalam kitab *Asna al-Mathalib* yang dikutip oleh Ustadz Ilham Maulana. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila suami tidak memenuhi hak-hak istri, seperti nafkah dan giliran bermalam, maka hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajibannya. Perbedaan antara penyelesaian nusyuz suami dan nusyuz istri terletak pada cara penyelesaiannya. Nusyuz suami diselesaikan melalui jalur pengadilan atau hakim, karena istri tidak memiliki kewenangan langsung untuk

⁷⁴ M. Fahri, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

memaksa suami memenuhi kewajibannya. Sementara itu, nusyuz istri dapat diselesaikan langsung oleh suami sesuai tahapan yang telah diatur dalam syariat.

Ustad M. Fahri menambahkan bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, mekanisme tersebut berkaitan dengan proses gugatan di Pengadilan Agama. Melalui mekanisme ini, hak-hak istri yang tidak dipenuhi tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Dengan demikian, para asatidz menegaskan bahwa fiqh Islam pada dasarnya bersifat adil, karena tidak hanya mengatur kewajiban istri, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri melalui jalur hukum yang telah ditetapkan.

4. Pandangan Asatidz terhadap QS. An-Nisa Ayat 128

Peneliti juga menggali pandangan para asatidz mengenai penggunaan kata nusyuz dalam QS. An-Nisa ayat 128 yang merujuk pada pihak suami. Ustad Abdul Wafi menjelaskan:

“Dalam ilmu fiqh itu ada perbedaan antara makna bahasa (lughawi) dan makna istilah (ishthilahi). Di kitab al-Bujairami juga sudah dijelaskan kalau nusyuz secara bahasa artinya irtifa’ atau meninggikan, lalu dipakai untuk menunjukkan sikap keluar dari ketaatan secara umum. Nah, kalau yang ada di surah an-Nisa’ ayat 128 itu, kata nusyuz dipakai dalam makna bahasa yang umum tadi, bukan dalam makna istilah fiqh yang khusus.”⁷⁵

Asbabun Nuzul:

«تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» (٢٣٥/١١):

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وَجُوهًا

⁷⁵ Abdul Wafi, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

الأول: رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ابْنِ أَبِي السَّائِبِ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ وَكَانَتْ شَيْخَةً فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَدَعْنِي أَشْتَغِلَ بِمَصَالِحِ أَوْلَادِي وَاقْسِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ لِيَايَ قَلِيلَةً، فَقَالَ الرَّوْجُ: إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَهُوَ أَصْلَحُ لِي.

والثاني: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَالْتَمَسَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَجْعَلَ نَوْبَهَا لِعَائِشَةَ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُطَلِّقَهَا.

والثالث: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا غَيْرَهَا، فَتَقُولُ: أُمْسِكْنِي وَتَزَوِّجْ بَعِيرِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقَسَمِ.

Artinya: Masalah ketiga: Para ahli tafsir menyebutkan beberapa pendapat tentang sebab turunnya ayat ini

Pendapat pertama: Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ibnu Abi as-Sa'ib. Ia memiliki seorang istri yang sudah tua dan darinya ia mempunyai anak-anak. Ia berniat menceraikannya. Maka istrinya berkata: 'Jangan ceraikan aku. Biarkan aku tetap mengurus kepentingan anak-anakku, dan bagilah untukku beberapa malam saja setiap bulan.' Suaminya berkata: 'Jika demikian keadaannya, maka itu lebih baik bagiku.'

Pendapat kedua: Ayat ini turun mengenai kisah Saudah binti Zam'ah. Nabi saw. hendak menceraikannya, lalu Saudah meminta agar beliau tetap mempertahankannya sebagai istri dan memberikan jatah gilirannya kepada 'Aisyah. Maka Nabi saw. membolehkan hal itu dan tidak menceraikannya.

Pendapat ketiga: Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata: 'Ayat ini turun mengenai seorang wanita yang berada di sisi suaminya, sementara sang suami ingin menggantinya dengan wanita lain. Maka wanita itu berkata: "Pertahankanlah aku sebagai istrimu dan menikahlah dengan wanita lain. Engkau bebas dari kewajiban memberi nafkah dan pembagian giliran kepadaku."

Ustadz Ainur Rofiq menambahkan perspektif dari sisi kandungan hukum dan relevansi ayat ini dalam konteks fiqh rumah tangga. Beliau menyampaikan berdasarkan ibarat dalam Al-Najm al-Wahhaj:⁷⁶

«النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٤٢١/٧)

فإن كان لا يمنعها شيئاً من حقوقها، ولكنه يكره صحبتها لكبر أو مرض ونحوه، ولا يدعوها لفراشه، أو يهمل بطلاقها .. فلا شيء عليه، وحسن أن تسترضيه ببعض حقها من القسم أو النفقة كما فعلت سودة، ونزل في ذلك قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نُشُورًا أو إغراضًا} الآية.

Artinya: Namun jika suami tidak menahan sedikit pun hak-hak istrinya, hanya saja ia tidak menyukai hidup bersama istrinya karena usia tua, sakit, atau semisalnya, lalu ia tidak mengajak istrinya ke tempat tidurnya atau berniat menceraikannya, maka tidak ada dosa atasnya. Dalam keadaan seperti itu, dianjurkan bagi istri untuk mengambil hati suaminya dengan merelakan sebagian haknya, seperti giliran bermalam atau nafkah, sebagaimana yang dilakukan oleh Saudah. Mengenai hal ini turun firman Allah Ta'ala:

وإن امرأة خافت من بعلها نُشُورًا أو إغراضًا

Artinya: Dan jika seorang Perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.⁷⁷

Berdasarkan ibarat tersebut, Ustadz Ainur Rofiq menjelaskan:

"Kalau kita baca ayat ini baik-baik, ini sebetulnya beda konteksnya sama nusyuz yang ada di ayat 34. Kalau ayat 34 itu bicara soal istri yang jelas-jelas membangkang, yang ada sanksi hukumnya. Nah ayat 128 ini beda, ini situasinya suami yang mulai menjauh, mulai kurang perhatian, atau mungkin sudah mau cerai tapi belum sampai melanggar hak istri secara formal. Di sinilah Islam mengajarkan sesuatu yang menurut saya sangat indah: istri tidak disuruh diam, tidak disuruh marah-marah, tapi

⁷⁶ Kamaluddin Abil Baqo' Muhammad, *An-Najmu Al-Wahhaj Fi Syarhil Minhaj*, (Jeddah: Darul Minhaj, 2004).

⁷⁷ Syaamil Quran, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, 99

*didorong untuk mengambil langkah aktif, yaitu sulh, damai. Contohnya ya Saudah binti Zam'ah itu, beliau rela melepas jatah gilirannya ke Aisyah demi tetap dipertahankan sebagai istri Rasulullah. Itu bukan kelemahan, itu justru kecerdasan dan kelapangan hati. Jadi kalau ditanya apa inti ayat ini, ya al-shulhu khair; perdamaian itu selalu lebih baik. Bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam rumah tangga."*⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo memahami penggunaan kata nusyuz dalam QS. An-Nisa ayat 128 yang merujuk pada pihak suami dengan membedakan secara tegas antara makna lughawi (kebahasaan) dan makna ishthilahi (terminologi fiqh). Ustadz Abdul Wafi menjelaskan bahwa kata nusyuz dalam ayat tersebut digunakan dalam pengertian bahasanya yang umum, yakni keluarnya seseorang dari ketaatan atau kewajiban, dan bukan dalam pengertian teknis fiqh yang spesifik sebagaimana yang dibahas dalam kitab-kitab fikih mazhab. Pemahaman ini diperkuat oleh paparan asbabun nuzul ayat tersebut dari Tafsir al-Razi yang menggambarkan situasi seorang istri yang berupaya mempertahankan ikatan pernikahannya meskipun suami mulai bersikap acuh atau menjauh. Ustadz Ainur Rofiq melengkapi dengan penjelasan dari Al-Najm al-Wahhaj, yang menganjurkan istri untuk mengambil langkah aktif berupa sulh (perdamaian) melalui kerelaan menanggalkan sebagian haknya demi menjaga keutuhan rumah tangga, sebagaimana teladan Saudah binti Zam'ah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung nilai yang mendorong istri untuk bersikap aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa perdamaian (*al-shulhu khair*) merupakan prinsip utama yang diutamakan dalam

⁷⁸ Ainur Rofiq, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

syariat untuk menyelesaikan masalah dan keretakan hubungan antara suami dan istri.

Tabel 4 Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Terhadap Konsep Nusyuz

No	Aspek	Kesimpulan
1.	Pengertian Nusyuz (Terminologi Fiqh)	Secara <i>ishthilahi</i> , nusyuz merujuk pada keluarnya istri dari ketaatan kepada suami, berdasarkan kitab <i>Bujairami 'Ala al-Khatib</i> . Konsep ini terikat pada mekanisme <i>tamkin</i> dan nafkah: ketika istri keluar dari <i>tamkin</i> , kewajiban nafkah suami gugur.
2.	Nusyuz dari Pihak Suami	Berdasarkan <i>Hasyiyah al-Baijuri</i> dan <i>Hasyiyata Qalyubi wa 'Umirah</i> , nusyuz dapat pula berasal dari suami apabila ia tidak memenuhi hak-hak istri (nafkah, giliran, <i>mu'asyarah bil-ma'ruf</i>). Penyelesaiannya melalui jalur pengadilan (hakim).
3.	Bentuk-Bentuk Nusyuz Istri	Mencakup tiga bentuk utama: (1) keluar rumah tanpa izin suami, (2) menolak <i>istimta'</i> tanpa uzur, dan (3) tidak menjalankan <i>mu'asyarah bil-ma'ruf</i> .
4.	Nusyuz Suami dalam QS. An-Nisa:128	Kata <i>nusyuz</i> dalam ayat ini digunakan dalam makna bahasa (<i>lughawi</i>) yang umum, bukan makna terminologi fiqh. Ayat ini menganjurkan istri untuk menempuh jalur <i>sulh</i> (perdamaian) demi menjaga keutuhan rumah tangga.
5.	Titik Temu Pandangan	Kedua arus pandangan tidak saling bertentangan, melainkan mencerminkan perbedaan antara pengertian teknis-terminologis yang sempit dan pengertian konseptual yang lebih luas. Keduanya sepakat bahwa relasi suami istri dibangun atas keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

C. Pandangan Asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terhadap Intervensi Keluarga sebagai Faktor Pemicu Terjadinya Nusyuz.

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil wawancara dengan lima asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terkait rumusan masalah kedua, yakni pandangan mereka tentang intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya

nusyuz. Wawancara difokuskan pada tiga aspek utama, batas hak orang tua dalam urusan rumah tangga anak, perbedaan antara nasihat dan intervensi, serta intervensi keluarga sebagai faktor pemicu nusyuz.

1. Hak Orang Tua dalam Urusan Rumah Tangga Anak Menurut Pandangan Asatidz.

Terkait batas keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak yang telah menikah. Para asatidz memberikan Pandangan berdasar pada ibarat dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj karya Ibn Hajar al-Haytami yang dijadikan sebagai landasan dalam memahami batas intervensi keluarga terhadap relasi suami istri.⁷⁹

وَسَقَطَ بِتَشْوِزِهَا جَمِيعُ النَّفَقَةِ إِجْمَاعًا... أَوْ فَهَرَهَا غَيْرُهُ... وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا مِنْ أَنَّ أَقَارِبَهَا

يَأْخُذُونَهَا فَهَرًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَمُدَّةَ كَوْنِهَا عِنْدَهُمْ لَا نَفَقَةَ لَهَا

Artinya: Dan gugurlah seluruh nafkah karena nusyuz istri secara ijma'... atau karena istri dikuasai/dibawa orang lain secara paksa termasuk dalam hal ini apa yang sering terjadi pada zaman kita, yaitu ketika keluarga pihak perempuan mempunyai masalah dengan suami, lalu mereka mengambil si perempuan secara paksa meskipun ia tidak rela. Maka selama ia berada di rumah keluarganya itu, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Ustad Ilham Maulana yang pertama menjelaskan ibarat ini:

“Ibarate Tuhfah al-Muhtaj iki wes jelas yo cocok karo keadaan masyarakat saiki. Ono kalimat ‘sering terjadi pada zaman kita’, iku artine Ibn Hajar al-Haytami sejak biyen wes paham nek fenomena koyo ngene iki pancen sering terjadi. Beliau yo nerangno nek keluarga sing maksa nggowo anak wedok mulih teko omahe suami iku ora dibenerke, malah iso nggawe hak nafkah istrine gugur. Dadi wong tuwo iku sejatine

ora nduwe hak kanggo melu campur urusan rumah tangga anak nganggo cara maksa koyo ngono.”⁸⁰

“(Ibarat dari Tuhfah al-Muhtaj ini sangat gamblang dan relevan dengan situasi masyarakat kita. Disitulah terdapat kata 'sering terjadi pada zaman kita' berarti Ibn Hajar al-Haytami sendiri sudah menyaksikan fenomena ini berabad-abad yang lalu, dan beliau menyatakan dengan tegas bahwa tindakan keluarga yang mengambil paksa anak perempuannya dari suaminya adalah tidak dibenarkan, bahkan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri. Artinya, orang tua tidak memiliki hak sama sekali untuk mencampuri urusan rumah tangga anak dalam bentuk pengambilan paksa seperti ini).”

Ustad Kemal juga memberikan penjelasan dengan mengaitkan pada prinsip dasar fiqh tentang wewenang dalam rumah tangga:

“Kalau perempuan sudah menikah, berarti yang memimpin rumah tangganya itu suami. Orang tua boleh kasih nasihat kalau memang diminta, tapi jangan sampai terlalu ikut campur dalam keputusan rumah tangga anaknya. Bahkan kalau orang tua sampai membawa pulang paksa anak perempuannya dari rumah suaminya, itu bisa dianggap seperti nusyuz selama dia tinggal di rumah orang tuanya, sehingga hak nafkahnya bisa gugur. Jadi bukan berarti orang tua tidak sayang atau tidak peduli, tapi memang ada batasan yang harus dijaga supaya rumah tangga anak tetap baik.”⁸¹

Ustad Ainur Rofiq juga memberikan penjelasan:

“Sering saya temukan di masyarakat, orang tua merasa masih punya kuasa penuh terhadap anaknya meskipun sudah menikah. Padahal itu kurang tepat. Ketika anak sudah menikah, tanggung jawabnya sudah berpindah kepada suami. Orang tua tetap harus dihormati dan disayangi, tapi tidak sampai mengatur urusan rumah tangga anak. Kalau sampai memaksakan kehendak, itu sudah tidak dibenarkan dalam syariat, bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar bagi semua pihak.”⁸²

Ustad Abdul Wafi memberikan penjelasan:

“Dalam ajaran Islam, suami memang ditempatkan sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan istrinya. Hal itu juga dijelaskan dalam fiqh. Jadi kalau orang tua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, secara tidak langsung bisa mengurangi peran dan kewenangan suami dalam memimpin keluarga. Karena itu, intervensi yang berlebihan bukan hanya

⁸⁰ Ilham Maulana, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁸¹ Kemal Husain, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁸² Ainur Rofiq, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

kurang tepat, tetapi juga bisa memengaruhi keharmonisan rumah tangga anak."⁸³

Ustad M. Fahri juga memberikan penjelasan:

*"Nek ning masyarakat saiki, oponeh pasangan enom sing sek bergantung ekonomi karo wong tuwone, campur tangane wong tuwo iku pancen kadang angel dihindari. Biasane nek wong tuwo melu nyukupi kebutuhan ekonomi, terus ngrasa nduwe hak kanggo melu ngatur urusan rumah tanggane anak. Padahal ning fiqh wes jelas, bantuan duit iku ora berarti wong tuwo iso bebas campur urusan rumah tangga anak. Nek bantuan iku nganti nganggo syarat sing nggawe anak ora bebas ngatur rumah tanggane dewe, yo iku wes kelewatan. Mangkane pasangan suami istri kudu usaha ben iso mandiri secara ekonomi, supaya ora terus bergantung karo wong tuwa"*⁸⁴

(Dalam kondisi masyarakat sekarang, khususnya pasangan muda yang masih bergantung secara ekonomi kepada orang tua, campur tangan keluarga memang kadang sulit dihindari. Biasanya ketika orang tua ikut membantu kebutuhan ekonomi, muncul anggapan bahwa mereka juga berhak ikut mengatur kehidupan rumah tangga anaknya. Padahal dalam fiqh sudah dijelaskan bahwa bantuan secara materi tidak otomatis memberi hak untuk mencampuri urusan rumah tangga anak. Kalau bantuan itu disertai tuntutan yang membatasi kebebasan pasangan dalam menjalani rumah tangganya, maka hal tersebut sudah melewati batas. Karena itu, pasangan suami istri sebaiknya berusaha mandiri secara ekonomi agar tidak terlalu bergantung kepada orang tua).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo, dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak memiliki otoritas untuk mengatur, memaksa, maupun mengambil alih urusan internal rumah tangga anak yang telah menikah. Seluruh narasumber sepakat bahwa pernikahan menandai peralihan kepemimpinan rumah tangga dari orang tua kepada suami, sebagaimana ditegaskan dalam dalil fiqh maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ibarat dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haytami yang dikutip oleh para asatidz secara tegas menjelaskan bahwa tindakan keluarga

⁸³ Abdul Wafi, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁸⁴ M. Fahri, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

yang membawa paksa seorang istri dari rumah suaminya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Akibat dari tindakan tersebut adalah gugurnya hak nafkah istri selama ia berada di bawah penguasaan keluarganya.

Selain itu, Ustadz M. Fahri menegaskan bahwa dalam realitas masyarakat kontemporer, ketergantungan ekonomi pasangan muda kepada orang tua sering menjadi faktor munculnya intervensi yang berlebihan dalam rumah tangga. Orang tua yang turut memenuhi kebutuhan ekonomi pasangan cenderung merasa memiliki hak untuk ikut mengatur kehidupan rumah tangga anaknya. Oleh karena itu, para asatidz secara umum menekankan pentingnya kemandirian suami istri, terutama dalam aspek ekonomi, sebagai syarat terciptanya rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari campur tangan yang dapat merusak hubungan keluarga.

2. Perbedaan antara Nasihat dan Intervensi dalam Pandangan Asatidz

Peneliti kemudian menggali pandangan para asatidz mengenai mengenai batas antara nasihat yang dianjurkan dan intervensi yang dilarang. Ustad Ilham Maulana menjelaskan berdasarkan ibarat dari Sharh al-Nawawi ‘ala Muslim.⁸⁵

وأما نصيحة عامة المسلمين ... فأرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم

فيعلمهم ما يجهلون من دينهم ... والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم

بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسد

⁸⁵ Abu Zakariyya Yahya Ibn Sharaf Al-Nawami, *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, Juz 1, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi).

Artinya: Adapun nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan akhirat dan dunia mereka, menahan gangguan dari mereka, mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui tentang agama, bersikap kasih sayang kepada mereka, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, memberi nasihat dengan pengajaran yang baik, meninggalkan penipuan dan hasad kepada mereka.

Ustad Ilham memberikan penjelasan:

*“Nasihat iku intine yo ngekei arahan sing tujuane kanggo kebaikan wong sing dinasihati. Wong tuwo nek ngasih nasihat nang anak mantune nganggo cara sing alus, penuh kasih sayang, ora maksa ambek ora nekan, iku malah dadi amal apik. Tapi nek nasihat wis mulai dadi paksaan, wong tuwo mulai melu mutusno urusan sing dudu hak e, utawa sampei ngarahno anak supaya ninggal kewajibane nang pasangane, yo neng titik kuwi nasihat wis berubah dadi campur tangan sing ora dibenerke”.*⁸⁶

(Nasihat itu hakikatnya adalah memberikan bimbingan yang mengarah pada kemaslahatan orang yang diberi nasihat. Orang tua yang menasihati anak dan menantunya dengan kasih sayang dan kelembutan, tanpa memaksa atau menekan, itu adalah ibadah. Tapi ketika nasihat berubah menjadi perintah yang memaksa, ketika orang tua mulai ikut memutuskan urusan yang bukan wewenanganya, atau mengarahkan anak untuk meninggalkan kewajibannya kepada pasangan di situlah nasihat berubah menjadi intervensi yang tidak dibenarkan).

Ustad Kemal juga memberikan penjelasan tentang syarat-syarat nasihat yang dibenarkan syariat:

*“Nasihat itu ada batas dan aturannya. Harus disampaikan dengan lembut, tidak memaksa, dan tujuannya untuk memperbaiki, bukan merusak. Dalam nasihat juga tetap ada kebebasan bagi orang yang dinasihati untuk menentukan keputusan sendiri. Karena itu, nasihat orang tua kepada anak yang sudah berumah tangga juga harus seperti itu. Kalau sudah sampai memerintah, memaksa, atau bahkan membawa anak perempuannya pergi dari rumah suaminya, itu sudah bukan nasihat lagi, tetapi tindakan yang bisa merusak rumah tangga dan tidak dibenarkan dalam syariat.”*⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara, para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo merumuskan batas yang jelas antara nasihat yang dianjurkan dan intervensi yang dilarang dalam hukum Islam. Nasihat yang dibenarkan secara syariat

⁸⁶ Ilham Maulana, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁸⁷ Kemal Husain, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

memiliki beberapa syarat, yaitu disampaikan dengan kasih sayang dan kelembutan, tidak mengandung unsur paksaan maupun tekanan psikologis, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri, serta tetap memberikan kebebasan kepada pihak yang dinasihati untuk menentukan keputusannya sendiri. Merujuk pada ibarat *Sharh al-Nawawi 'ala Muslim* yang disampaikan oleh Ustadz Ilham Maulana, nasihat dipahami sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang yang bernilai ibadah.

Sebaliknya, apabila arahan orang tua telah berubah menjadi perintah yang mengikat, pengambilalihan keputusan yang menjadi hak pasangan suami istri, atau tindakan yang menyebabkan salah satu pihak menjauh dari kewajibannya, maka hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai nasihat, melainkan intervensi yang tidak dibenarkan. Ustadz Kemal menambahkan bahwa ukuran paling jelas untuk membedakan keduanya terletak pada penghormatan terhadap hak pasangan dalam menentukan urusan rumah tangganya sendiri. Ketika hak tersebut diambil alih oleh orang tua, maka batas antara nasihat dan intervensi telah dilanggar.

3. Intervensi Keluarga sebagai Faktor Pemicu Nusyuz dalam pandangan asatidz.

Pada bagian akhir wawancara, peneliti secara khusus menggali pandangan para asatidz tentang bagaimana intervensi keluarga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya nusyuz.

Ustad Kemal menjelaskan:

“Campur tangan orang tua itu sebenarnya tidak selalu dilarang. Kalau memang tujuannya membawa kebaikan untuk anak, bahkan kadang bisa jadi sesuatu yang dianjurkan. Contohnya Nabi Ibrahim pernah menyuruh Nabi Ismail menceraikan istrinya karena perangainya kurang baik. Dalam kondisi seperti itu, campur tangan orang tua malah bagus untuk diikuti.”

“Tapi yang sering terjadi di masyarakat itu beda lagi. Kadang orang tua dari pihak istri tidak suka sama suami anaknya, bisa karena ekonomi, sifatnya, atau alasan lain. Akhirnya anaknya terus dipengaruhi supaya tidak terlalu nurut sama suaminya. Awalnya mungkin cuma komentar-komentar kecil, tapi lama-lama istrinya jadi lebih manut orang tuanya daripada suaminya dalam urusan yang sebenarnya jadi hak suami. Nah, dari situ biasanya mulai muncul nusyuz. Apalagi kalau sampai istrinya pergi dari rumah suami dan pulang ke rumah orang tua tanpa izin, itu sudah jelas termasuk nusyuz menurut fiqh.”⁸⁸

Ustad Ainur Rofiq juga menjelaskan:

“Kalau menurut saya, tekanan batin yang dialami istri itu memang berat ketika posisinya ada di tengah antara orang tua dan suami. Di satu sisi dia ingin berbakti kepada orang tua, tapi di sisi lain dia juga punya kewajiban terhadap suami. Kalau orang tua terus memberi komentar negatif atau terus mempengaruhi pandangannya tentang suami, lama-lama istrinya bisa bingung dan tertekan sendiri. Kondisi seperti itu sering membuat istri jadi tidak maksimal menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Bahkan kadang tanpa sadar bisa mengarah ke sikap nusyuz. Karena itu, campur tangan orang tua yang berlebihan bukan cuma berdampak pada keharmonisan rumah tangga anak, tapi juga bisa merugikan posisi anak perempuannya sendiri dalam pandangan syariat.”⁸⁹

Ustad Ilham menjelaskan kondisi-kondisi dimana keterlibatan orang tua masih dibenarkan:

“Gak kabeh campur tangane wong tuwa iku salah, yo ono sing isih diolehno. Sing pertama, nek anake lagi neng keadaan bahaya, misale ono KDRT utawa ancaman sing mbahayani nyawane, yo wong tuwa kudu melu turun tangan. Soale nyegah mudarat iku wajib. Sing keloro, nek loro-lorone, suami karo istri, podo njaluk wong tuwa dadi penengah. Sing ketelu, wong tuwa mung sekadar ngasih nasihat sing apik nganggo cara alus, ora maksa, lan tujuane ben rumah tanggane tambah apik, dudu malah nggawe rusak rumah tanggane anak.”⁹⁰

⁸⁸ Kemal Husain, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁸⁹ Ainur Rofiq, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

⁹⁰ Ilham Maulana, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

(Tidak semua adanya campur tangan orang tua itu sepenuhnya salah, ada beberapa kondisi yang membolehkan diantaranya: ketika anak dalam bahaya misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam kondisi ini orang tua wajib turun tangan karena mencegah mudarat adalah kewajiban. Kedua, ketika kedua belah pihak suami dan istri sama-sama meminta orang tua sebagai penengah. Ketiga, memberikan nasihat yang tulus dengan cara yang lembut tanpa memaksa, yang tujuannya memperkuat rumah tangga anak).

Ustadz Abdul Wafi menegaskan bahwa intervensi keluarga yang melampaui batas syariat secara langsung berpotensi memunculkan kondisi nusyuz, baik yang disengaja maupun tidak. Beliau menyampaikan:

*"Campur tangan keluarga yang berlebihan dan gak sesuai syariat itu bahaya, karena bisa bikin istri ada di posisi yang serba salah. Di satu sisi dia merasa gak enak kalau tidak nurut sama orang tua, tapi di sisi lain dia juga punya kewajiban terhadap suami. Akhirnya hubungan suami istri bisa jadi renggang, dan ketaatan istri kepada suami juga mulai terganggu. Dalam fiqh, kondisi seperti itu bisa jadi awal munculnya nusyuz. Makanya keluarga besar juga perlu diberi pemahaman tentang batas-batas mereka dalam urusan rumah tangga anak, supaya tidak malah menimbulkan masalah."*⁹¹

Pandangan para asatidz tersebut tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga didasarkan pada pengalaman nyata yang mereka temui di tengah masyarakat Bululawang. Dalam konteks ini, Ustadz Ainur Rofiq menyampaikan bahwa ia pernah secara langsung menangani sebuah kasus yang memperlihatkan bagaimana intervensi keluarga yang berlebihan dapat memicu kondisi nusyuz. Beliau menuturkan :

"Saya pernah didatangi suami dari salah satu warga sini, mengadukan istrinya yang sudah beberapa minggu tidak mau kembali ke rumah. Ternyata setelah saya telusuri, ibu dari pihak istri tidak menyukai suami anaknya karena dianggap kurang mampu secara ekonomi. Ibunya terus-menerus memberi komentar negatif kepada anaknya, sampai akhirnya si istri merasa malu dan tidak nyaman tinggal bersama suaminya. Awalnya hanya pamit menginap di rumah orang tua, tapi kemudian tidak mau kembali. Dalam pandangan fiqh, kondisi seperti itu sudah masuk kategori

⁹¹ Abdul Wafi, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

nusyuz, dan yang lebih memprihatinkan adalah si istri sendiri tidak menyadari bahwa tindakannya itu memiliki konsekuensi hukum yang berat dalam Islam. Orang tua yang mestinya melindungi anaknya justru tanpa disadari menempatkan anaknya pada posisi berdosa."

Keterangan Ustadz Ainur Rofiq di atas menggambarkan bagaimana mekanisme nusyuz yang dipicu oleh intervensi keluarga tidak selalu berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses tekanan psikologis yang perlahan-lahan menggeser orientasi kepatuhan istri dari suami kepada orang tua. Dalam kasus tersebut, pihak istri tidak bertindak atas kehendak sendiri, melainkan terbawa oleh pengaruh narasi negatif yang dibangun secara berulang oleh keluarganya.

Ustadz M. Fahri juga memaparkan kasus serupa yang pernah beliau tangani, dengan latar belakang persoalan yang sedikit berbeda. Beliau menjelaskan:

"kapanane ono perkoro, bojone ancene asale teko keluarga ekonomi menengah kebawah, dadi arek lanang iki sering disepelekno karo mertuane. Mertuane iki gelek melok-melok ngatur Keputusan rumah tangga e sampek ngurusi masalah kerjoane bojoe. Bojoe wes nyobak sabar, tapi ono e tekanan teko mertuane sing terus terusan garakno konflik rumah tangga. Akhire istri e iku melok ngelawan suamine, dadi ora gelem nurut nang urusan seng dadi hak e suami, bahkan sampek sempet pisah sementara, lah iku menurutku salah satu contoh nyata carane onok e intervensi keluarga seng berlebihan iso garakno nusyuz."

(waktu itu ada perkara, Dimana suami memang asalnya dari keluarga ekonomi menengah kebawah, jadi si suami ini sering disepelekan mertuanya. Mertuanya ini sering ikut campur pada urusan Keputusan rumah tangga anak sampai ikut campur berlebihan pada pekerjaan sang suami. Suaminya sudah mencoba sabar, namun adanya intervensi yang berlebihan secara terus menerus menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga. Pada akhirnya istri nya ikut terpengaruh orang tuanya, jadi si istri tidak patuh kepada masalah yang menjadi hak suami, bahkan sampai pisah rumah sementara. Nah itu menurut saya salah satu contoh nyata bagaimana adanya intervensi keluarga yang berlebihan itu bisa menyebabkan nusyuz).

Dua kasus yang disampaikan oleh Ustadz Ainur Rofiq dan Ustadz M. Fahri di atas memberikan ilustrasi empiris yang memperkuat pandangan teoritis para asatidz sebelumnya. Keduanya menunjukkan pola yang konsisten: intervensi keluarga yang berawal dari motif ekonomi atau ketidaksukaan terhadap pasangan anak, apabila dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, dapat menggeser relasi otoritas dalam rumah tangga dan pada akhirnya memunculkan perilaku nusyuz, baik dari pihak istri yang meninggalkan kewajibannya maupun dari sisi suami yang kehilangan wibawa kepemimpinannya. Temuan lapangan ini sejalan dengan ibarat dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa tindakan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung menjauhkan istri dari rumah suaminya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan syariat dan berimplikasi hukum yang nyata bagi keabsahan hak-hak suami istri.

Ustadz M. Fahri menekankan pentingnya kemandirian pasangan muda sebagai benteng dari intervensi yang tidak sehat. Beliau menyampaikan:

“Solusine yo pasangan suami istri kudu iso mandiri, utamane soal ekonomi, ben ora terus-terusan kebergantungan karo wong tuwa loro pihak. Soale ketergantungan ekonomi iku sering dadi jalan mlebu campur tangan sing berlebihan. Sak liyane iku suami karo istri yo kudu nduwe kesepakatan bareng soal carane nyikapi masukan teko keluarga besar, ben rumah tanggane ora gampang goyah mek gara-gara tekanan teko luar.”⁹²

(solusinya yaitu pasangan suami istri harus bisa mandiri, terutama secara ekonomi, agar tidak terlalu bergantung kepada orang tua dari kedua belah pihak. Ketergantungan ekonomi itulah yang sering menjadi celah masuknya intervensi yang berlebihan. Selain itu, suami istri harus membangun kesepakatan bersama tentang bagaimana mereka akan

⁹² M. Fahri, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2026)

bersikap terhadap masukan dari keluarga besar, sehingga rumah tangga mereka tidak mudah goyah hanya karena tekanan dari luar.)

Berdasarkan hasil wawancara, para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo secara umum berpandangan bahwa intervensi keluarga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya nusyuz dalam rumah tangga. Ustadz Kemal menjelaskan bahwa kondisi tersebut biasanya terjadi secara bertahap, dimulai dari komentar atau penilaian negatif orang tua terhadap suami yang kemudian memengaruhi sikap istri. Dalam situasi tertentu, hal itu dapat menggeser orientasi kepatuhan istri dari suami kepada orang tua hingga berujung pada pengabaian kewajiban rumah tangga atau meninggalkan rumah, yang dalam perspektif fiqh dikategorikan sebagai nusyuz.

Ustadz Ainur Rofiq menambahkan bahwa fenomena tersebut juga memiliki dimensi psikologis yang cukup berat. Istri sering kali berada dalam posisi tertekan karena harus menghadapi tuntutan birrul walidain di satu sisi dan kewajiban terhadap suami di sisi lain. Tekanan tersebut dapat memunculkan perilaku nusyuz, bahkan tanpa disadari oleh pihak istri sendiri. Sejalan dengan itu, Ustadz Abdul Wafi menegaskan bahwa kondisi demikian berbahaya secara syariat karena menempatkan istri dalam posisi yang serba salah dan pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri.

Meskipun demikian, para asatidz, khususnya Ustadz Ilham, menegaskan bahwa tidak semua keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak bersifat negatif. Keterlibatan orang tua tetap dibenarkan, bahkan dapat menjadi kewajiban, dalam kondisi tertentu, seperti ketika anak menghadapi

ancaman kekerasan, ketika pasangan meminta bantuan penengah, atau ketika nasihat diberikan sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada adanya keterlibatan orang tua, melainkan pada cara, batas, dan tujuan dari keterlibatan tersebut.

**Tabel 5 Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo
Terhadap Intervensi Keluarga Sebagai Faktor Pemicu Nusyuz**

No	Aspek	Kesimpulan
1.	Batas Hak Orang Tua	Setelah pernikahan, kepemimpinan rumah tangga beralih dari orang tua kepada suami. Orang tua tidak memiliki otoritas untuk memaksa, mengambil alih, atau mengatur urusan internal rumah tangga anak. Tindakan membawa paksa anak perempuan dari rumah suami tidak dibenarkan syariat dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri (<i>Tuhfah al-Muhtaj</i>).
2.	Perbedaan Nasihat dan Intervensi	Nasihat yang sah harus memenuhi syarat: disampaikan dengan kasih sayang, tidak memaksa, bertujuan untuk kemaslahatan, dan menghormati hak pasangan dalam mengambil keputusan. Apabila arahan orang tua berubah menjadi perintah yang mengikat atau mengambil alih keputusan pasangan, hal tersebut sudah termasuk intervensi yang dilarang.
3.	Keterlibatan Orang Tua yang Dibenarkan	Tidak semua keterlibatan orang tua bersifat negatif. Orang tua dibenarkan, bahkan diwajibkan, terlibat dalam kondisi: (1) anak menghadapi ancaman kekerasan/bahaya, (2) kedua pihak meminta orang tua sebagai penengah (<i>hakam</i>), dan (3) nasihat disampaikan secara lembut, tidak memaksa, dan berorientasi pada kebaikan rumah tangga.
4.	Intervensi Berlebihan sebagai Faktor Pemicu Nusyuz	Intervensi orang tua yang melampaui batas syariat secara langsung berpotensi memunculkan kondisi nusyuz. Tekanan yang terus-menerus dari keluarga

		menempatkan istri dalam posisi serba salah antara birrul walidain dan kewajiban terhadap suami, sehingga ketaatannya kepada suami terganggu dan berujung pada perilaku nusyuz, baik berupa meninggalkan rumah maupun mengabaikan kewajiban rumah tangga. Kondisi ini terbukti secara empiris dari kasus-kasus nyata yang ditangani para asatidz di masyarakat Bululawang
--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan lima asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang terkait pandangan mereka terhadap konsep nusyuz, terdapat dua arus pandangan yang saling melengkapi. Arus pertama, yang diwakili oleh Ustadz Kemal Husain, Ustadz Abdul Wafi, dan Ustadz Muhammad Ainur Rofiq, menegaskan bahwa nusyuz secara terminologi fiqh (*ishthilahi*) hanya berlaku dari pihak istri, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Bujairami 'Ala al-Khatib. Hal ini didasarkan pada mekanisme teknis hukum Islam, yakni relasi antara *tamkin* dan nafkah: selama istri dalam kondisi *mumakkinah* (berserah diri kepada suami), suami wajib memberikan nafkah, dan ketika istri keluar dari *tamkin* tersebut maka gugurlah kewajiban nafkah suami. Arus kedua, yang diwakili oleh Ustadz Ilham Maulana dan Ustadz M. Fahri, mengambil posisi yang lebih luas dengan merujuk pada ibarat Hasyiyah al-Baijuri dan Hasyiyata Qalyubi wa 'Umirah, yang secara eksplisit menyatakan bahwa nusyuz dapat pula berasal dari pihak suami apabila ia tidak menunaikan hak-hak istri seperti nafkah, giliran bermalam, dan *mu'asyarah bil-ma'ruf*, dengan mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan (hakim). Berdasarkan keseluruhan pandangan tersebut, kedua arus pemikiran ini tidak saling bertentangan, melainkan mencerminkan

perbedaan antara pengertian teknis terminologis yang sempit dan pengertian konseptual yang lebih luas, dengan titik temu bahwa relasi suami istri dalam Islam dibangun di atas keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para asatidz PP. An-Nur II Al-Murtadlo terkait pandangan mereka terhadap intervensi keluarga sebagai faktor pemicu terjadinya nusyuz, secara konsensus mereka berpandangan bahwa intervensi keluarga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat merupakan faktor pemicu nyata terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan ini dilandaskan pada ibarat kitab Tuhfah al-Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haytami, yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan keluarga yang mengambil paksa anak perempuan dari rumah suaminya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan syariat dan berakibat pada gugurnya hak nafkah istri selama ia berada di bawah kekuasaan keluarganya. Berdasarkan temuan tersebut, mekanisme pemicuan nusyuz umumnya berjalan secara gradual, dimulai dari pengaruh negatif orang tua terhadap suami yang secara perlahan menggeser orientasi kepatuhan istri hingga berujung pada perilaku nusyuz, bahkan terkadang tanpa disadari oleh istri itu sendiri. Meskipun demikian, berdasarkan pandangan para asatidz, tidak semua bentuk keterlibatan orang tua bersifat negatif; keterlibatan masih dibenarkan dan bahkan diwajibkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika anak menghadapi ancaman kekerasan dalam rumah tangga, ketika kedua belah pihak meminta penengah (*hakam*), atau ketika nasihat disampaikan dengan cara yang lembut, tidak memaksa, dan

berorientasi pada kemaslahatan rumah tangga anak. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, yang menjadi persoalan menurut para asatidz bukanlah keterlibatan orang tua itu sendiri, melainkan kualitas, cara, dan niat yang mendasari keterlibatan tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, disarankan untuk senantiasa memahami dan menghormati batas peran masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan syariat Islam. Pasangan suami istri hendaknya membangun kemandirian, baik secara emosional maupun ekonomi, serta membangun kesepakatan bersama dalam menyikapi masukan dari keluarga besar agar keharmonisan rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Adapun bagi orang tua, keterlibatan dalam urusan rumah tangga anak akan lebih bermakna dan membawa kemaslahatan apabila diwujudkan dalam bentuk nasihat yang disampaikan dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, tidak memaksa, serta semata-mata berorientasi pada kebaikan kedua belah pihak, sehingga dukungan yang diberikan tetap proporsional tanpa mengurangi otonomi pasangan dalam mengelola kehidupan rumah tangganya sendiri.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi subjek penelitian maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian ini masih terbatas pada pandangan asatidz di satu lembaga pesantren, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan, seperti hakim Pengadilan Agama, konselor pernikahan, maupun akademisi hukum keluarga

Islam, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif. Selain itu, pendekatan komparatif antara perspektif fiqh klasik dan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga dapat menjadi arah pengembangan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya. *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Ath-Thalib*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Bujairami, Sulaiman. *Hasyiyah Bujairimi 'alal Khatib*. Juz III. Mesir: Dar al-Fikr 1971.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Haytami, Ibn Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*. Juz 8 Kairo: Matba'ah Mustafa Muhammad.
- Al-Nawami, Abu Zakariyya Yahya Ibn Sharaf. *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*. Juz 1, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1972.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad, Syihabuddin Ahmad Al-Baris Umairah, *Hashiyata al-Qalyubi wa' Umairah*. Jilid III. Mesir: Musthafa Bab Halabi wa Awladih, 1956.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Grafindo Pesarda, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ghanim, Saleh. *A Good Personality*. Jakarta: Hikmah, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Minuchin, Salvador. *Families and Family Therapy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Kamaluddin Abil Baqo' Muhammad *An-Najmu Al-Wahhaj Fi Syarhil Minhaj*. Jeddah: Darul Minhaj, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Roqib, M. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga di Indonesia: Karakteristik Keluarga dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Disertasi Doktor. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Sunarto, Achmad. *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Syaamil Quran. *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2010.
- Uhbiyati, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.

Jurnal

- Ayu, Rizqa Febry dan Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8711>
- Hamdi, Muh. Rizal. "Konsepsi Nusyuz dan Siqah dalam Hukum." *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): 123–134.
<https://www.jurnal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/12>
- Jannah, Nurrohmatul dan Binti Kholifatur Rasyidah. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Multidisiplin dan Ilmu* 1, no. 2 (2022): 66–79.
- Khairuddin dan Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–98.
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421>
- Sunarti, Euis, Tati, dan H. Syarief. "Studi tentang Sumber-Sumber Stres Pernikahan pada Pasangan Muda di Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 6, no. 2 (2013): 85–96.
- Supriani dan Wawan Saputra. "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi

Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021): 1–23.

<https://www.jurnal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/2>

Taufan, M., Malkan, dan Ikram. "Konsep Nusyuz: Dalam Interpretasi Fikih dan Fikih Modern." *Jurnal Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* 3 (2024).

Wulandari, Riska dkk. "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)." *Jurnal Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 514–538.

Skripsi/tesis

Maulia, Zikratul. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)." Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Rais, Amin. "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues)." Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Subhan, Ulya Maulani. "Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember." Skripsi. Jember: IAIN Jember, 2020.

Website

Tysara, Laudia. "Memahami Intervensi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Dampaknya", *Liputan6*, 05 November 2024, diakses 15 Maret 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5755346/memahami-intervensi-adalah-pengertian-jenis-dan-dampaknya?page=2>

Ponpes Al-Khoirot Malang. "Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo Malang Jatim." *Al-Khoirot Net*, 10 Mei 2011. Diakses 25 April 2026. <https://www.alkhoirot.net/2011/10/pondok-pesantren-annur-ii-al-murtadlo.html>.

Peraturan perundang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Surat Penelitian



PONDOK PESANTREN AN-NUR II "AL-MURTADLO"
 NSPP: 50235070077 | NSMD: 221235070448
 Alamat: Jl. Raya Bululawang no. 99 65171 Malang Jawa Timur | Telp. 0341-833235
 website: annur2.net | WA: 0858 2222 1979 | e-mail: pesantrenwisata.id@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 0022/ PP.AN.II/V/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHMI HIDAYATULLAH, M.M.
 Jabatan : Kepala Kantor PP. Wisata An-Nur II "Al-Murtadlo"
 Instansi : Pondok Pesantren An-Nur II "Al-Murtadlo"
 Alamat Instansi : Jl. Raya Demang Jaya 1 No. 8, Bululawang, Kerebet Senggrong,
 Bululawang, Kab. Malang, Jawa Timur.

dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : MOCH. SYAMSUL ANWAR
 NIM : 220201110194
 Instansi Pendidikan : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat Instansi : Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Dinamika Nusyuz Akibat Intervensi Keluarga (Studi Pandangan Asatidz Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Kabupaten Malang)**

Dengan ini, kami menyampaikan bahwa kami mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Lembaga kami guna menunjang data kebutuhan skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Mei 2026
 Yang membuat pernyataan


 (Fahmi Hidayatullah, M.M.)
 Kepala Kantor PP. An-Nur II





B. Lampiran Dokumentasi Bersama Informan



Gambar 1 wawancara dengan Ustadz Kemal Husain



Gambar 2 Wawancara dengan Ustadz Ilham Maulana



Gambar 3 Wawancara Dengan Ustadz M. Fahri

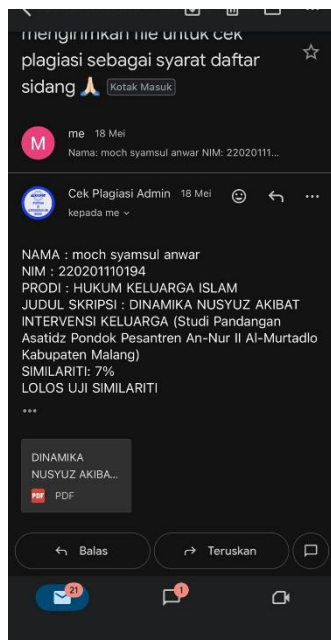


Gambar 4 Wawancara Dengan Ustadz Abdul Wafi



Gambar 5 Wawancara Dengan Ustadz Ainur Rofiq

C. Lampiran Hasil Plagiasi



D. Tabel Wawancara

NO	Pertanyaan
1.	Apakah Apakah nusyuz hanya bisa dilakukan oleh istri, atau suami pun bisa melakukan nusyuz?
2.	Bagaimana penjelasan Ustadz berdasarkan dalil atau kitab yang menjadi rujukan?
3.	Apa saja perbuatan atau sikap yang menurut Ustadz dapat dikategorikan sebagai nusyuz istri dalam kehidupan rumah tangga?
4.	Apa saja bentuk-bentuk nusyuz yang bisa dilakukan suami menurut pandangan fiqh?
5.	Bagaimana pandangan Ustadz terhadap QS. An-Nisa ayat 128 yang membahas nusyuz suami?
6.	Menurut Ustadz sejauh mana orang tua dibolehkan ikut campur dalam urusan rumah tangga anak yang sudah menikah?
7.	Adakah perbedaan antara "nasihat" dan "intervensi" dari orang tua dalam pandangan fiqh? Bagaimana Ustadz membedakan keduanya?
8.	Dalam situasi seperti apa campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak bisa dianggap dibenarkan secara syariat, dan kapan mulai dikategorikan sebagai hal yang tidak diperbolehkan?
9.	Menurut Ustadz, apakah intervensi orang tua misalnya dalam hal ekonomi, pengambilan keputusan, atau pola asuh cucu dapat menjadi sebab terjadinya nusyuz dalam rumah tangga?
10.	Dalam kasus di mana seorang istri lebih mendengarkan orang tuanya daripada suaminya karena tekanan keluarga, apakah perilaku tersebut sudah termasuk kategori nusyuz? Bagaimana pandangan Ustadz?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moch Syamsul Anwar
 NIM : 220201110194
 Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 September 2003
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2022
 Alamat Rumah : Baran Lama RT 002/RW 011,
 Winong, Gempol, Kabupaten
 Pasuruan, Jawa Timur
 No. HP : 081217663905
 Email : 220201110194@student.uin-malang.ac.id
 Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK HASAN MUNADI PASURUAN	2009-2010
SD	SDN 1 GUNUNG GANGSIR PASURUAN	2010-2016
SMP	SMP AN-NUR BULULAWANG MALANG	2016-2019
SMA	SMA AN-NUR BULULAWANG MALANG	2019-2022
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	-	-